



**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA**

Nomor: A.10/01.3a/IX/2023

Tentang:

**PENUGASAN DOSEN PENELITIAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,  
Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di STIESIA Surabaya khususnya bidang penelitian dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib, maka diperlukan adanya surat keputusan penelitian bagi dosen STIESIA Surabaya.  
2. Bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya tentang Penugasan Dosen Penelitian Semester Gasal 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;  
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;  
3. Buku Pedoman Penelitian;  
4. Surat Kepala LP2M Nomor: A.002/06/LP2M/IX/2023 tentang Usulan Penugasan Dosen Penelitian Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
Pertama : Memberikan Penugasan Dosen Penelitian pada Semester Gasal 2023/2024 kepada,  
(*Nama Terlampir*)
- Kedua : Hasil penelitian yang disusun harap disesuaikan dengan Buku Panduan Penelitian LP2M baik dalam hal isi, bahasa, maupun struktur atau sistematika penulisan.
- Ketiga : Proposal dan hasil penelitian akan di-*review* oleh Tim *Reviewer* STIESIA Surabaya. Indikator *review* mencakup:  
a. Kesesuaian topik penelitian dengan bidang akuntansi atau manajemen.  
b. Kejelasan kontribusi hasil penelitian.  
c. Kesesuaian dengan gaya selingkung yang ditetapkan LP2M STIESIA Surabaya.  
d. Tidak melakukan plagiasi.
- Keempat : Penelitian yang dilakukan harus melibatkan peran serta mahasiswa sebagai upaya mendukung proses pembelajaran.
- Kelima : Dosen yang telah menyelesaikan penulisan hasil penelitian dan telah disetujui oleh Tim *Reviewer*, selanjutnya ditandatangani oleh ketua LP2M dan Ketua STIESIA Surabaya.

Keenam.....



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

## STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi): STRATA 1 (Terakreditasi): STRATA 2 (Terakreditasi): STRATA 3 (Terakreditasi): Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) (Terakreditasi)

- Manajemen Perpajakan
- Manajemen
- Manajemen
- Ilmu Manajemen

- Akuntansi
- Akuntansi
- Akuntansi

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514  
Website: [www.stiesia.ac.id](http://www.stiesia.ac.id) E-mail: [stiesia@stiesia.ac.id](mailto:stiesia@stiesia.ac.id)

- Keenam : Periode waktu penulisan proposal dan penyelesaian hasil penelitian sesuai ketentuan dari LP2M STIESIA Surabaya.
- Ketujuh : Laporan hasil penelitian diserahkan ke LP2M STIESIA Surabaya sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 26 September 2023

Ketua,



Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si, Ak., CA.

**Tembusan:**

1. Ketua PERPENDIKNAS;
2. Wakil Ketua I, II, III;
3. Kepala LP2M;
4. Kepala PPM;
5. Arsip.



## LAPORAN PENELITIAN

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP METODE  
*GROOS-UP* SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG HARMONISASI  
PERATURAN PERPAJAKAN 2021 SEBAGAI CARA MEMINIMALKAN BEBAN  
PAJAK PADA PT. JATIM PRASARANA UTAMA SURABAYA**



### PENELITI :

Ketua	: Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA	NIDN : 0702087101
Anggota	: Iffah Qonitah, SE., M.Si., Ak., CA	NIDN : 0723037102
	Emi Kusmaeni, SE., M.Ak	NIDN : 0705108203
	Muhammad Alif Apta Habibie	NPM : 2110180188
	Jesica Putri Anugrah	NPM : 2110180199

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)**

**SURABAYA**

**JANUARI 2024**

## LAPORAN PENELITIAN

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP METODE  
*GROOS-UP* SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG HARMONISASI  
PERATURAN PERPAJAKAN 2021 SEBAGAI CARA MEMINIMALKAN BEBAN  
PAJAK PADA PT. JATIM PRASARANA UTAMA SURABAYA**



### PENELITI :

**Ketua** : Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA NIDN : 0702087101  
**Anggota** : Iffah Qonitah, SE., M.Si., Ak., CA NIDN : 0723037102  
Emi Kusmaeni, SE., M.Ak NIDN : 0705108203  
Muhammad Alif Apta Habibie NPM : 2110180188  
Jessica Putri Anugrah NPM : 2110180199

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)**

**SURABAYA**


**TAHUN AKADEMIK 2023-20224**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Metode *Gross Up* Sebelum dan Sesudah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 Sebagai Cara Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya.
2. Peneliti
  - a. Nama Lengkap Ketua : Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA
  - b. Nama Lengkap Anggota : Iffah Qonitah, SE., M.Si., Ak., CA  
Emi Kusmaeni, SE., M.Ak  
Muhammad Alif Apta Habibie  
Jessica Putri Anugrah
  - c. NIP Anggota : -
  - d. NIDN Anggota : 0702087101  
: 0723037102  
: 0705108203  
NPM : 2110180188  
: 2110180199
  - e. Jabatan Fungsional Anggota : Asisten Ahli/3A  
Asisten Ahli/3B  
Asisten Ahli/3B
3. Lokasi Penelitian : PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya
4. Waktu penelitian : September-November 2023
5. Biaya Penelitian : Rp 10.000.000

Surabaya, 10 Januari 2024

Peneliti,

  
Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIDN: 0702087101

Diterima dan Disetujui Oleh:

  
Prof. Dr. Nur Fadiah Asyik, SE., M.Si., Ak. C.A.  
NIDN: 0730117301

Kepala LP2M,  
  
Dr. Nur Laily, M.Si.  
NIDN: 0714126203

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Lampiran .....	v
Abstrak .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
2.1. Pajak .....	5
2.1.1. Definisi Pajak .....	5
2.1.2. Ciri-ciri Pajak .....	5
2.1.3. Fungsi Pajak .....	6
2.1.4. Unsur-unsur Pajak .....	6
2.1.5. Tarif Pajak .....	7
2.1.6. Tarif Pajak Penghasilan .....	7
2.1.7. Pembagian Pajak .....	9
2.2. Pajak Penghasilan .....	10
2.2.1. Definisi Pajak Penghasilan .....	10
2.2.2. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2.2.3. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2.2.4. Penghasilan yang Termasuk Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2.2.5. Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.2.6. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.3. Pemotong Pajak .....	12
2.3.1. Pihak Pemotong Pajak .....	12
2.3.2. Pemotongan Pajak .....	13
2.3.3. Hak Pemotong Pajak .....	13
2.3.4. Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
2.4. Biaya Jabatan .....	14
2.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	14
2.5.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Karyawan .....	14
2.5.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Karyawan .....	15
2.6. Manajemen Pajak .....	15
2.6.1. Definisi Manajemen Pajak .....	15
2.6.2. Manfaat Manajemen Pajak .....	15
2.6.3. Tujuan Manajemen Pajak .....	16
2.6.4. Strategi Perencanaan Pajak .....	16

	Halaman
2.6.5. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	17
2.7. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	18
2.8. Metode <i>Gross Up</i> .....	19
2.8.1. Tunjangan Pajak .....	19
2.8.2. Formula Perhitungan Metode <i>Gross Up</i> Sebelum Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	19
2.8.3. Cara Menghitung Metode <i>Gross Up</i> .....	20
2.8.4. Formula Perhitungan Metode <i>Gross Up</i> Sesuai Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	21
2.9. Penelitian Terdahulu .....	21
2.10. Kerangka Berfikir .....	22
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	24
3.2. Definisi Operasional .....	24
3.3. Sumber dan Jenis Data .....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.5. Teknik Analisis Data .....	25
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	26
4.2. Visi dan Misi .....	26
4.3. Susunan Organisasi .....	26
4.4. Pembahasan .....	31
4.4.1. Data Pegawai .....	31
4.4.2. Pembahasan dengan Perhitungan .....	34
4.4.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	34
4.4.2.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	54
4.4.2.3. Analisis Data .....	76
 <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan .....	78
5.2. Saran .....	79
 DAFTAR PUSTAKA .....	 80

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Nama Pegawai Tetap dan Status Kepegawaian .....	31
Tabel 2 : Nama Pegawai Tetap, Status Pernikahan dan Tanggungan .....	32
Tabel 3 : Nama Pegawai Tetap dan Gaji Per Bulan .....	32
Tabel 4 : Nama Pegawai Tetap dan BPJS Ketenagakerjaan Per Bulan .....	33
Tabel 5 : Nama Pegawai Tetap dan Penghasilan Kena Pajak .....	42
Tabel 6 : Nama Pegawai Tetap dan Tunjangan PPh .....	45
Tabel 7 : Penghasilan Kena Pajak, Tunjangan PPh, PPh Terutang .....	63
Tabel 8 : Nama Pegawai Tetap dan Penghasilan Kena Pajak .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Tanpa Tunjangan Pajak Penghasilan Sebelum Diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	82
Lampiran 2 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dengan Tunjangan Pajak Penghasilan Sebelum Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	83
Lampiran 3 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Tanpa Tunjangan Pajak Penghasilan Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	84
Lampiran 4 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dengan Tunjangan Pajak Penghasilan Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 .....	85

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban pajak sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak dengan melakukan penerapan Metode *Gross Up* pada perhitungan PPh pasal 21. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Sebelum diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, dimana Perusahaan belum memberikan tunjangan Pajak Penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 112.330.000. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung Perusahaan adalah sebesar Rp 7.737.353, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 664.779. Sedangkan pada saat perusahaan memasukkan tunjangan pajak penghasilan pada unsur penghasilan bruto sebesar Rp 8.837.422, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 117.496.656 Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 8.841.895. Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 736.824.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, pada saat perusahaan belum memberikan tunjangan Pajak Penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 112.330.000. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 8.237.353, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 686.446. Sedangkan pada saat Perusahaan memasukkan tunjangan pajak penghasilan pada unsur penghasilan bruto sebesar Rp 8.837.422, maka jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 121.064.532. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 9.337.425, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan Rp 729.210.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Gross Up, Beban Pajak

## ABSTRACT

This research aims to determine the tax burden before and after carrying out tax planning by applying the Gross Up Method in calculating PPh article 21. This type of research is a descriptive research method. Data collection techniques in this research used interview, documentation and observation techniques.

The results of this research are that before the enactment of the 2021 Law on Harmonization of Tax Regulations, where the Company had not provided Income Tax benefits, the total taxable income of all permanent employees was IDR 112,330,000. Income Tax article 21 per year borne by the Company is IDR 7,737,353, Income Tax article 21 per month borne by the company is IDR 664,779. Meanwhile, when the company includes income tax allowances in the gross income element of IDR 8,837,422, the total taxable income of all permanent employees is IDR 117,496,656. Income Tax Article 21 per year which the company bears is IDR 8,841,895. Income Tax article 21 per month borne by the company is IDR 736,824.

After the enactment of the 2021 Tax Regulations Harmonization Law, when companies have not provided Income Tax benefits, the total taxable income of all permanent employees is IDR 112,330,000. Income Tax article 21 per year borne by the company is IDR 8,237,353, Income Tax article 21 per month borne by the company is IDR 686,446. Meanwhile, when the Company includes income tax allowances in the gross income element of IDR 8,837,422, the total taxable income of all permanent employees is IDR 121,064,532. Income Tax article 21 per year borne by the company is IDR 9,337,425, Income Tax article 21 per month borne by the company is IDR 729,210.

*Keywords: Income Tax Article 21, Gross Up, Tax Burden*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Siti Resmi (2019) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara melalui kas negara yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan umum negara. Karena pemungutannya berdasarkan Undang-undang, maka bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya akan dikenai sanksi. Pembiayaan umum ini juga meliputi kepentingan pribadi tiap-tiap individu, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penerimaan negara dari sektor pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat dalam kontribusinya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak dari rakyat yakni wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, nantinya oleh pemerintah akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Dalam perpajakan terdapat pembagian atau penggolongan pajak. Pembagian pajak menurut Tjahjono dan M. Fakhri (2009) dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lainnya. Artinya bahwa pembayar pajak harus membayar pajak yang menjadi tanggungjawabnya. Contoh : Pajak penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lainnya. Artinya pajak dapat dibayarkan oleh pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak penghasilan adalah pajak yang bisa dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (perusahaan) yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Adapun unsur-unsur pajak penghasilan pasal 21 yang dapat dikenakan perhitungan pajak terutang adalah gaji, tunjangan, honorarium serta penghasilan lain yang diterima pegawai tetap yang mempunyai hubungan dengan pekerjaannya. Pajak penghasilan pasal 21 ini memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Tujuan utama memulai bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba inilah yang nantinya akan menjadi faktor keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Untuk itu

perusahaan akan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal serta sedapat mungkin untuk meminimalkan beban pajak. Kegiatan meminimalkan beban pajak ini tentunya menggunakan cara-cara yang diperkenankan (legal) oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada umumnya cara meminimalkan beban pajak yang diperkenankan adalah dengan cara merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajaknya berada pada jumlah yang sedikit (Suandy, 2011).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu cara yang dapat dipakai oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun harus diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang maksimal adalah perencanaan yang meniadakan pelanggaran terhadap Undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya perencanaan pajak merujuk pada suatu proses rekayasa usaha serta transaksi dari wajib pajak agar utang pajaknya berada pada jumlah yang minimal, tetapi sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang dapat dihitung perencanaan pajaknya adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dikenakan terhadap pegawai tetap. Secara garis besar terdapat tiga acara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap, yaitu metode *nett*, metode *gross* dan metode *gross up*.

Metode *nett* merupakan metode penggajian pegawai melalui perhitungan pajak dimana perusahaan akan menjanjikan suatu nominal yang akan diterima oleh pegawai setiap bulan sebagai penghasilan bersih. Metode *gross*, perusahaan wajib memberikan potongan pajak sebesar pajak penghasilan pegawainya. Dengan metode *gross* pegawai akan menerima gaji yang sudah dipotong pajak. Metode *gross-up* merupakan metode pengurangan pajak yang memberikan manfaat pajak sebesar jumlah pajak yang dipotong perusahaan dari karyawannya. Tujuan metode *gross up* adalah menyamakan jumlah pajak yang harus dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Dari ketiga metode perencanaan pajak tersebut, metode *gross up* adalah metode yang paling tepat untuk digunakan perusahaan untuk perencanaan pajaknya.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *gross up* dilakukan oleh Devi Farah Azizah (2012), hasil penelitian ini menyatakan bahwa metode *gross up* dapat memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan. Hasil penelitian Puput Andriyani Wenas (2014), memberikan kesimpulan bahwa Metode pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang paling tepat adalah metode *Gross up*, dapat menyebabkan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan akan lebih kecil. Sedangkan kesimpulan dari penelitian Muhammad Irsyad Arham (2016) adalah bahwa tunjangan PPh

pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi karyawan dapat mengurangi beban pajak jika dibandingkan dengan menggunakan metode net. Semua penelitian terdahulu ini, dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 *gross up* masih belum menggunakan peraturan perpajakan yang terbaru.

Untuk itu kami melakukan penelitian mengenai perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pegawai tetap dengan metode *gross up* dengan menggunakan peraturan Direktorat Jenderal Pajak terbaru, yaitu Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah tunjangan pajak penghasilan yang diberikan Perusahaan untuk masing-masing pegawai tetapnya dan untuk mengetahui berapa jumlah beban pajak yang dapat dihemat oleh perusahaan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap dengan menggunakan metode *gross up* pada PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya sebelum pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap dengan menggunakan metode *gross up* pada PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya setelah pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021?
3. Bagaimana dampak hasil perhitungan *gross up* sebelum pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 terhadap beban pajak?
4. Bagaimana dampak hasil perhitungan *gross up* setelah pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 terhadap beban pajak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setelah menggunakan metode *Gross up*.
2. Untuk mengetahui perbedaan beban pajak sebelum dan sesudah menggunakan metode *Gross up*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dengan metode *Gross up*.
2. Memberikan pengetahuan tentang perencanaan pajak pada perusahaan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Definisi Pajak

Resmi (2016) menyatakan pendapatnya tentang pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sambodo (2015) mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh pembayar pajak yang sesuai dengan peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan misi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

##### 2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Resmi (2016) berdasarkan beberapa definisi pajak maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah (1) Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara; (2) Tidak mendapat jasa imbal balik secara langsung; (3) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (4) Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bias dipaksakan; (5) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran rakyat; (6) Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi.

Sedangkan pendapat dari Lim *et al* (2015), definisi tentang pajak mengandung tiga unsur berikut ini :

##### 1. *Compulsory*

Setiap definisi tentang pajak akan mengandung unsur kewajiban. Kewajiban merupakan kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang biasanya berbentuk undang-undang.

##### 2. *Raise Revenue*

Dalam definisi pajak terdapat unsur dari tujuan pajak yaitu menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menghasilkan barang dan jasa publik.

### 3. *Public Benefits*

Pada definisi pajak secara umum akan mengandung unsur bahwa hasil dari pajak akan digunakan bagi kegiatan penyelenggaraan Negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

#### 2.1.3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang berarti dalam kehidupan bernegara, khususnya dibidang pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan, termasuk belanja pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi. Abut (2007) membedakan fungsi pajak sebagai berikut : (1) Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas. Suatu negara yang mendanai pembangunan nasional atau pengeluaran pemerintah lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan Negara; (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur dalam pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, memberikan perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dan dapat mengatur serta menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif; (3) Fungsi Pemerataan (Distribusi), pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat; (4) Fungsi Stabilitas, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

#### 2.1.4. Unsur-unsur Pajak

Berdasarkan beberapa definisi tentang pajak maka dapat dijelaskan beberapa unsur dari pajak, yaitu :

##### 1. Subyek Pajak

Setiawan (2006) mendefinisikan subyek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan baik perorangan (pribadi) maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subyek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan tersebut merupakan wajib pajak. Resmi (2016) mengartikan subyek pajak sebagai pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk

melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya yang meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan). Dimana orang pribadi atau badan tersebut mempunyai penghasilan dan penghasilan tersebut mempunyai potensi untuk dikenakan pajak.

## 2. Obyek Pajak

Obyek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan dan sebagainya.

## 3. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap obyek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak akan berbeda untuk setiap jenis pajak. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif, sehingga pemerintah Menyusun beberapa kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomu negara dan program pembangunan.

### **2.1.5. Tarif Pajak**

Siti Resmi (2019) memberikan penjelasan tentang tarif pajak di Indonesia adalah sebagai berikut :

#### 1. Tarif Tetap

Adalah tarif dengan jumlah nominal tetap tanpa mempertimbangkan besarnya jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh : Bea materai.

#### 2. Tarif Proporsional

Adalah tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 3. Tarif Progresif

Adalah tarif dengan persentase yang semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajaknya juga meningkat. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 21.

#### 4. Tarif Degresif

Adalah tarif dengan persentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajaknya semakin meningkat.

### **2.1.6. Tarif Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2019) tarif pajak penghasilan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu :

1. Tarif PPh Badan

Tarif PPh badan adalah tarif tunggal sebesar 25%

2. Tarif pajak penghasilan sebelum tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Tarif PPh WPOP – Mempunyai NPWP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta - 250 juta	15%
250 juta - 500 juta	25%
Lebih dari 500 juta	30%

b. Tarif PPh WPOP – Tidak Mempunyai NPWP

Bagi WPOP yang tidak mempunyai NPWP tarif Pajak Penghasilannya lebih tinggi 20% jika dibandingkan dengan WPOP yang mempunyai NPWP.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan
Sampai dengan 50 juta	6%
50 juta – 250 juta	18%
250 juta – 500 juta	30%
Lebih dari 500 juta	36%

3. Tarif pajak penghasilan tahun 2022, sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah sebagai berikut :

a. Tarif PPh WPOP – Mempunyai NPWP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan
Sampai dengan 60 juta	5%
60 juta - 250 juta	15%
250 juta - 500 juta	25%
500 juta – 5 miliar	30%
Diatas 5 miliar	35%

b. Tarif PPh WPOP – Tidak Mempunyai NPWP

Bagi WPOP yang tidak mempunyai NPWP tarif Pajak Penghasilannya lebih tinggi 20% jika dibandingkan dengan WPOP yang mempunyai NPWP.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan
Sampai dengan 60 juta	6%
60 juta – 250 juta	18%
250 juta – 500 juta	30%
500 juta – 5 miliar	36%
Lebih dari 5 miliar	42%

### 2.1.7. Pembagian Pajak

Dalam perpajakan terdapat pembagian atau penggolongan pajak. Pembagian pajak menurut Tjahjono dan M. Fakhri (2009) dikelompokkan menjadi :

#### 1. Menurut Golongan

##### a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lainnya.

Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lainnya.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifat

##### a. Pajak Subyektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

##### b. Pajak Obyektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

#### 3. Menurut Lembaga Pemungut

##### a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran nasional. Contoh : Pajak penghasilan (PPh) karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

##### b. Pajak Daerah

Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat I dan II dan digunakan untuk mendanai anggaran daerah mereka. Contoh : Pajak reklame, pajak radio.

## **2.2. Pajak Penghasilan**

### **2.2.1. Definisi Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak atau satu tahun takwim berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019).

Jumaiyah (2020) mendefinisikan Pajak Penghasilan adalah pajak yang mempunyai hubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subyek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut dengan Pajak Penghasilan pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau suatu jabatan, jasa serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Sedangkan Mardiasmo (2012) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama satu tahun pajak.

### **2.2.2. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Vincentius (2015), dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER/32PJ/2015 Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dalam bentuk lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak dalam negeri. Resmi (2019) berpendapat bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak atau satu tahun takwim.

### **2.2.3. Obyek Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Sambodo (2015) Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Adapun definisi penghasilan Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dalam nama apapun dan dalam bentuk apapun.

### **2.2.4. Penghasilan yang Termasuk Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pasal 4 UU No. 36 tahun 2008, yaitu Undang-undang Pajak disebutkan bahwa penghasilan yang termasuk obyek pajak antara lain adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh yaitu gaji, tunjangan, upah, bonus, dan sebagainya.
2. Hadiah seperti undian, pekerjaan, hadiah, dll.  
Hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan, mis : hadiah dari undian tabungan, hadiah dari pertandingan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan suatu kegiatan tertentu.
3. Laba usaha
4. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan aset
5. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun
6. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
7. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
8. Premi asuransi

#### **2.2.5. Penghasilan Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan Terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Barang-barang yang tidak dikenakan pajak penghasilan antara lain:

1. Pembayaran manfaat asuransi atau santunan asuransi drs perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna serta asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya tidak dalam bentuk uang.
3. Bantuan atau sumbangan.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
5. Harta hibah.
6. Warisan.
7. Pendapatan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.

#### **2.2.6. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Jumaiyah (2020), penghasilan yang dapat dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun yang diterima setiap bulan, upah, honorarium, premi bulanan, uang, lembur, tunjangan, iuran pensiun dan penghasilan yang bersifat teratur lainnya.
2. Penghasilan bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya serta penghasilan yang bersifat tidak teratur lainnya.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah Borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja tidak tetap atau tenaga kerja lepas, uang saku yang diterima secara harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau peserta magang yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis dengan pemutusan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan serta kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
6. Distributor perusahaan *multilevel marketing* serta kegiatan lain yang sejenis.
7. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang berhubungan dengan gaji serta honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan lainnya.

## **2.3. Pemotong Pajak**

### **2.3.1. Pihak Pemotong Pajak**

Resmi (2019), adapun pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak Pajak Penghasilan pasal 21/26 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja : orang pribadi, badan, cabang, perwakilan, atau unit yang berhubungan dgn pembayaran gaji, upah, tunjangan, dan sebagainya.
2. Bendahara baik bendahara pusat maupun bendahara daerah.
3. Dana Pensiun, Administrasi Ketenagakerjaan dan Asuransi Sosial.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta suatu badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subyek pajak luar negeri, peserta penelitian, pendidikan dan peserta magang.
5. Penyelenggara kegiatan.

### **2.3.2. Pemotongan Pajak**

Resmi (2019), hal-hal yang berhubungan dengan pemotongan pajak adalah sebagai berikut :

1. Adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan.
2. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan.
3. Pihak pembayar bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.
4. Memotong berarti mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima atau sesuai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
5. Jenis pajak yang dipotong :
  - PPh pasal 21/26.
  - PPh pasal 23/26.

### **2.3.3. Hak Pemotong Pajak**

Resmi (2019) menyatakan mengenai hak pemotong pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari jumlah PPh pasal 21 yang disetor. Jumlah kelebihan akan diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa lebih akan diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya pada tahun berikutnya.
2. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) PPh pasal 21.
3. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan pengajuan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

### **2.3.4. Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

Adapun kewajiban dari pihak pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Dana pensiun, Administrasi Ketenagakerjaan dan Asuransi Sosial.
2. Petugas pajak memperoleh sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan dari kantor pajak setempat atau kantor konsultasi pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim.

4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh pasal 21 meskipun “Nihil” dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
5. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak diminta, pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, dan sebagainya.

#### 2.4. Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah salah satu pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21. Menurut Hutomo (2018) menjelaskan tentang biaya jabatan adalah sebagai berikut :

1. Biaya jabatan merupakan persentasi asumsi pihak perpajakan bahwa sebagai seorang pekerja pasti memiliki pengeluaran (biaya) selama setahun.
2. Biaya yang dikeluarkan pekerja adalah biaya yang mempunyai hubungan dengan pekerjaannya.
3. Besarnya biaya jabatan dapat dihitung sebesar 5 (lima) persen dikalikan dengan penghasilan bruto.
4. Ketentuan besarnya biaya jabatan yang diperkenankan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah :
  - Maksimal Rp. 500.000 per bulan
  - Maksimal Rp. 6.000.000 per tahun

#### 2.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

##### 2.5.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Karyawan

Mardiasmo (2019) menyatakan PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi Batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP maka wajib pajak tersebut tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

Besarnya PTKP untuk tahun 2018 adalah sbb :

No	Keterangan	PTKP
1	Wajib Pajak Sendiri	Rp. 54.000.000
2	Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000
3	Istri Berpenghasilan	Rp. 54.000.000
4	Tanggungans @	Rp. 4.500.000

Tanggungan adalah banyaknya jumlah keluarga yang boleh ditanggung oleh seorang wajib pajak. Berapapun jumlah keluarga seorang wajib pajak, keluarga yang boleh dijadikan tanggungan adalah maksimal 3 (tiga) orang.

### **2.5.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Karyawati**

Lim dan Setio Rahardjo (2015) menyebutkan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk karyawati adalah sebagai berikut :

1. Apabila suaminya berpenghasilan, maka PTKP karyawati tersebut dianggap bujangan / tidak menikah, sehingga besarnya PTKP adalah “ Wajib Pajak Sendiri”
2. Apabila suaminya tidak berpenghasilan, maka PTKP karyawati tersebut adalah :
  - a. WP Sendiri (WP-S)
  - b. WP Kawin (Kawin)
  - c. Tanggungan (K/....)

## **2.6. Manajemen Pajak**

### **2.6.1. Definisi Manajemen Pajak**

Suandy (2016) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah suatu cara untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang diperbolehkan Undang-undang pajak. Artinya dalam melakukan manajemen pajak harus diperhatikan keabsahan dari instrument-instrumen yang dipakai perusahaan dalam melaksanakan manajemen pajak.

Pohan (2013) *tax planning* adalah suatu alat yang merupakan tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang bertujuan untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia. *Tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas bila dibandingkan dengan *tax planning*. *Tax management* tidak terlepas dari konsep manajemen pada umumnya, yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) serta pengendalian (*controlling*).

### **2.6.2. Manfaat Manajemen Pajak**

Suandy (2016), manfaat manajemen pajak adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha mencapai efisiensi dalam memperoleh laba, meminimalkan pembayaran pajak yang menjadi kewajiban perpajakannya, melakukan pembayaran pajak terutang dengan tepat waktu serta melakukan pembaharuan terhadap data-data untuk mengupdate peraturan-peraturan perpajakan.

### 2.6.3. Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2016), tujuan dari manajemen pajak dapat dilakukan melalui tiga fungsi, yaitu :

#### 1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan tahapan awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan serta riset terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi atas suatu kegiatan penghematan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak lebih mengutamakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jika tujuan *tax planning* adalah merekayasa supaya beban pajak yang dibayarkan adalah jumlah paling sedikit dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembuat Undang-undang, maka hal ini dapat disebut dengan *tax evasion*.

#### 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Pada tahapan ini bila sudah diketahui factor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan penghematan pajak, langkah berikutnya yaitu mengimplementasikannya baik secara formal maupun secara material. Akan tetapi harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak terdapat 2 faktor yang harus dipahami dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan aturan perpajakan.

#### 3. Pengendalian Pajak

Tujuan dari pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa kewajiban pajak sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pelaksanaan pengendalian pajak ini yang paling utama adalah pengecekan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### 2.6.4. Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Resmi (2019), terdapat beberapa strategi perencanaan pajak yang dilakukan di Indonesia, yaitu :

#### 1. *Tax Saving*

Merupakan suatu cara untuk meminimalkan beban pajak melalui alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

## 2. *Tax Avoidance*

Merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak.

## 3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturann Perpajakan

Dengan memahami dengan baik peraturran perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari sanksi perpajakan.

## 4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan dengan cara menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dilakukan dengan cara menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, khususnya untuk penjualan kredit.

## 5. Mengoptimalkan Penyusuaana Perencanaan Pajak

Para pembayar pajak seringkali kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang bisa dikredttkan yang merupakan sejumlah pajak yang dibayar dimuka. Seperti Pajak Penghasilan pasal 22 yaitu atas kegiatan impor dan bidang khusus lainnya, Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu atas penghasilan jasa atau sewa.

### **2.6.5. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021**

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) mulai berlaku pada 29 Oktober 2021 (UU). Undang-undang tersebut terdiri dari sembilan bab dan enam bidang peraturan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Pajak Cukai.

Lebih lanjut, UU HPP secara khusus mengatur dua hal, yaitu asas dan tujuan. “Undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dibuat untuk memfasilitasi pemulihan perekonomian nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19. Tujuan ini ditegaskan dalam **Pasal 1 ayat (2)** untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan menciptakan kondisi fiskal yang optimal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

UU HPP juga menjadi tonggak reformasi sistem perpajakan Indonesia agar lebih adil dan aman secara hukum. Reformasi ini dijalankan di sektor administratif dan kebijakan

perpajakan yang konsolidatif. Upaya reformasi ini dapat dilihat dari perubahan regulasi pajak *existing* seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Cukai hingga Ketentuan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selain itu, terdapat peraturan tambahan seperti pajak karbon dan program pengungkapan sukarela. Di masa depan, undang-undang ini dapat memfasilitasi perluasan basis pajak dan memperkuat kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

## 2.7. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiawan dan Primandita (2017), menyebutkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. *Net Method*

Cara *net method* ini menggunakan perhitungan dimana suatu perusahaan menanggung semua beban pajak karyawannya. Akan tetapi untuk Pajak Penghasilan pasal 21 tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan.

### 2. *Gross Method*

Cara *gross method* ini menggunakan perhitungan dengan membebankan pajaknya kepada karyawan sehingga penghasilan yang diterima karyawan jumlahnya akan berkurang sebesar Pajak Penghasilan pasal 21.

### 3. *Gross Up Method*

Cara *gross up* ini menggunakan perhitungan dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong perusahaan dari karyawannya. Tunjangan pajak dirumuskan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.

Perbedaan menggunakan metode *gross up* dan dua metode lainnya adalah, jika menggunakan menggunakan *net* dan metode *gross* hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja, antara perusahaan dan karyawan. Sedangkan apabila menggunakan metode *gross up* akan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan akan dihitung sebagai beban dan bagi karyawan merupakan penghasilan.

Farida, Alfian dan Cempaka (2016), pemberian tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21 kepada karyawan merupakan *benefit in cash* dan telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, sehingga biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan

sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan serta biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan.

## 2.8. Metode Gross Up

### 2.8.1. Tunjangan Pajak

Menurut IAI (Wibowo 2015) beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba dan rugi pada satu periode. Menurut Suandy (Wibowo 2008) beban pajak merupakan pengakuan perusahaan bahwa pajak merupakan suatu beban atau beban di dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa beban pajak adalah suatu beban yang ditanggung suatu perusahaan sebagai akibat dari kegiatan usahanya. Agar dapat menghasilkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan, maka perlu dilakukan perhitungan pajak yang benar dan tepat. Untuk itu, perlu diketahui beban - beban yang dapat diperkurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expenses*) dan beban yang tidak dapat diperkurangkan dari penghasilan kena pajak (*non deductible expenses*) berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008.

### 2.8.2. Formula Perhitungan *Gross Up Method* Sebelum Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021

Resmi (2019) menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan metode *gross up*, yaitu 1) lapisan penghasilan kena pajak (PTKP); 2) tunjangan yang diberikan.

#### 1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan	Besarnya Penghasilan Kena Pajak (Rp)
1	0 - 47.500.000
2	47.500.000 - 217.500.000
3	217.500.000 – 405.000.000
4	Lebih dari 405.000.000

#### 2. Tunjangan Pajak Penghasilan yang Diberikan

Lapisan	Tunjangan PPh
1	$(PKP/thn - 0) \times 5/95 + 0$
2	$(PKP/th - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
3	$(PKP/th - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
4	$(PKP/th - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

### 2.8.3. Cara Menghitung Metode *Gross Up*

#### Langkah-1

Menghitung Jumlah Penghasilan Kena Pajak. Pada langkah ini perlu membuat kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong / yang terutang.

#### Langkah-2

Menghitung Tunjangan Pajak Penghasilan.

#### Langkah-3

Menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 *Gross Up*

Membuat kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *Gross Up*, dengan cara penghasilan serta unsur pengurang disetahunkan.

<b>KETERANGAN</b>	<b>Budi Setiawan</b>
1. Penghasilan Bruto / thn	
- Gaji	252.000.000
- Tunjangan Kesehatan	24.000.000
- Tunjangan Jabatan	36.000.000
- Tunjangan Lain-lain	24.000.000
- Tunjangan PPh	<b>47.700.000</b>
- Premi asuransi dibayar perusahaan	3.600.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>387.300.000</b>
2. Pengurang	
- Biaya Jabatan	6.000.000
- Iuran JHT dibayar karyawan	3.000.000
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>9.000.000</b>
3. Penghasilan Neto / tahun	378.300.000
4. PTKP	
- WP Sendiri	54.000.000
- WP Kawin	4.500.000
- Tanggungan	9.000.000
<b>Jumlah PTKP</b>	<b>67.500.000</b>

5. Penghasilan Kena Pajak	310.800.000
6. PPh Pasal 21 Terutang	<b>47.700.000</b>

#### 2.8.4. Formula Perhitungan *Gross Up Method* Sesuai Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021

##### 1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan	Besarnya Penghasilan Kena Pajak (Rp)
1	0 - 57.000.000
2	57.000.000 - 218.500.000
3	218.500.000 – 406.000.000
4	406.000.000 – 3.556.000.000
5	Lebih dari 3.556.000.000

##### 2. Tunjangan Pajak Penghasilan yang Diberikan

Lapisan	Tunjangan PPh
1	$(PKP/thn - 0) \times 5/95 + 0$
2	$(PKP/th - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$
3	$(PKP/th - 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
4	$(PKP/th - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
5	$(PKP/th - 3.556.000.000) \times 35/65 + 1.444.000.000$

#### 2.9. Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Devi Farah Azizah (2012)	Analisis Penerapan Metode Gross up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak.	Metode Gross up dapat memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan.

Indramaya Mamonto (2014)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PDAM Gorontalo.	Metode Gross up dapat memberikan penghematan terbaik bila dibandingkan dengan metode lainnya.
Puput Andriyani Wenas (2014)	Analisis Metode Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan.	Metode pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang paling tepat adalah metode Gross up, dapat menyebabkan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan akan lebih kecil.
Muhammad Irsyad Arham (2016)	Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh 21 pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tuminting.	Dengan metode Gross up, diberikan tunjangan PPh pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi karyawan dapat mengurangi beban pajak jika dibandingkan dengan menggunakan metode net.
Siti Uriva (2017)	Perbandingan perhitungan metode PPh Pasal 21 yang disponsori perusahaan dan metode gross up di PT. Exzone Media Indonesia.	Penggunaan metode Gross up akan mengakibatkan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan meningkat dan besarnya akan sama dengan PPh pasal 21 yang terutang sesudah Gross up.

## 2.10. Kerangka Berpikir

Pajak Penghasilan adalah salah satu jenis pungitan di Indonesia. Sedangkan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah iuran yang diserahkan kepada negara yang dipotong terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak (Rahayu, 2010)

Agar perusahaan dapat melakukan penghematan pajak maka perusahaan melakukan perencanaan pajak. Penerapan pajak yang dipilih adalah *gross up method*. Pada metode gross up ini karyawan akan diberikan tunjangan pajak yang akan menjadi penghasilan, sedangkan bagi perusahaan akan dihitung sebagai beban operasional. Metode gross ini menguntungkan kedua belah pihak, baik karyawan maupun perusahaan. Kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui penerapan variable-variabel yang sedang diteliti sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Terdapat beberapa definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional tersebut adalah :

##### **1. Metode *Gross Up***

Metode *Gross Up* adalah suatu metode dimana perusahaan akan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong Perusahaan atas gaji karyawannya. Metode ini menyebabkan timbulnya beban bagi perusahaan yang tidak menyebabkan koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal, sehingga pajak terutang Perusahaan akan lebih efisien. Bagi karyawan Perusahaan akan menambah jumlah penghasilan bruto, *take home pay* sama dengan *net metode*, dan kewajiban pajak terpenuhi.

##### **2. Beban Pajak**

Beban pajak adalah iuran yang dikenakan kepada wajib pajak sehubungan dengan kewajiban membayar pajak yang diatur menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang mempunyai hubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

#### **3.3. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder disini adalah data yang diperoleh dari bagian akuntansi pajak, yang mana data yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan pajak penghasilan Perusahaan.

Adapun data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini yaitu data penghasilan, tunjangan, premi asuransi dan lain sebagainya yang diterima oleh pegawai tetap. Selain itu dibutuhkan pula data berupa laporan laba rugi Perusahaan untuk tahun pajak 2022.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan topik penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi. Cara ini merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisa data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan Teknik analisis dengan mengumpulkan, mengklarifikasi suatu data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dari hasil yang diteliti. Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi pegawai tetap atau pegawai tidak tetap.
2. Melakukan analisis cara pencatatan akuntansi serta pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH pasal 21).
3. Melakukan perhitungan *Gross Up*.
4. Penilaian perhitungan metode *Gross Up* pada Pajak Penghasilan pasal 21 dalam meminimalkan beban pajak perusahaan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Perusahaan**

PT. Jatim Prasarana Utama (sebelumnya bernama PT. Jatim Marga Utama) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah provinsi Jawa Timur. Perubahan nama ini didasari dengan keinginan untuk memperluas lingkup pekerjaan yang ditangani perusahaan. Jika sebelumnya hanya menangani pengembangan jalan tol sebagai bisnis utama, maka saat ini lingkup pekerjaan yang ditangani meliputi pembangunan prasarana atau infrastuktur.

#### **4.2. Visi dan Misi**

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan yang unggul dalam pembangunan infrastruktur. Sedangkan misi perusahaan adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan prasarana atau infrastruktur dan lingkungan, (2) memupuk keuntungan perusahaan, (3) menciptakan nilai tambah bagi yang berkepentingan

#### **4.3. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi disusun berdasarkan kebutuhan dan atau rencana kebutuhan pada waktu yang akan datang untuk mengelola maksud dan tugas pekerjaan dengana tetap mempertimbangkan efisiensi, sehingga pengisian personalia dalam struktur organisasi selalu mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan atau kepentingannya. Adapun susunan organisasi PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya, terdiri dari :

##### **1. Organisasi**

Organisasi memiliki fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pelayanan dan pengawasan.

Organisasi memiliki susunan sebagai berikut :

- a. Komisaris, yang terdiri dari komisaris utama dan anggota komisaris atau yang disebut dengan Dewan Komisaris.
- b. Direksi, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum serta Direktur Operasi dan Teknik.
- c. Divisi-divisi, yang terdiri dari Divisi Umum, Divisi Pemasaran, Divisi Operasi dan Divisi Teknik.

- d. Bagian-bagian, yang terdiri dari bagian bendahara, bagian hukum, bagian keuangan, bagian umum / SDM, bagian pengawasan intern, bagian pengembangan konsultan dan bagian pengembangan usaha jalan tol.
- e. Komite Kepegawaian yang beranggotakan bagian-bagian yang terkait dengan pengurusan sumber daya manusia dan diketuai oleh salah satu anggota Direksi.
- f. Unit fungsional, yang terdiri dari beberapa satuan tugas yaitu satuan tugas pelaksana perusahaan jalan tol, satuan tugas pelaksana usaha konsultan, satuan tugas pelaksana pemasaran dan satuan tugas pelaksana usaha lainnya.

## 2. Komisaris

Komisaris terdiri dari komisaris utama dan anggota komisaris yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris terdiri sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah direksi. Dewan Komisaris membawahi Dewan Direksi.

## 3. Direksi

Direksi terdiri dari dari Direktur Utama, Direktur Keuangan & Umum, Direktur Operasi & Teknik. Dibawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi membawahi divisi-divisi.

## 4. Direktur Utama

Direktur Utama bekerja dengan koordinasi direktur bidang yaitu Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasi & Teknik. Direktur Utama membawahi divisi pemasaran dan bagian pengawasan intern. Bersama anggota Direksi lainnya dalam wadah Dewan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.

## 5. Direktur Keuangan & Umum

Direktur Keuangan & Umum bekerja menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan direktur utama. Direktur Keuangan & Umum membawahi Divisi Umum. Bersama anggota direksi lainnya dalam wadah Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### 6. Direktur Teknik & Operasi

Direktur Operasi & Teknik bekerja menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Direktur Utama. Direktur Operasi & Teknik membawahi divisi operasi dan divisi teknik. Bersama anggota direksi lainnya dalam wadah Dewan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.

#### 7. Divisi Umum

Divisi Umum bekerja menjalankan tugasnya membawahi bagian bendahara, bagian hukum, bagian keuangan, bagian umum / SDM. Divisi Umum bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan & Umum.

#### 8. Divisi Pemasaran

Divisi Pemasaran bekerja dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk Direksi. Divisi Pemasaran bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### 9. Divisi Operasi

Divisi Operasi bekerja dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk Direksi. Divisi Pemasaran bertanggung jawab kepada Direktur Operasi & Teknik.

#### 10. Divisi Teknik

Divisi teknik bekerja menjalankan tugasnya membawahi bagian pengembangan konsultan dan bagian pengembangan usaha jalan tol. Divisi teknik bertanggung kepada Direktur Operasi & Teknik.

#### 11. Bagian Bendahara

Bagian bendahara bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian bendahara bertanggung jawab kepada Divisi Umum.

## 12. Bagian Hukum

Bagian Hukum bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Hukum bertanggung jawab kepada Divisi Umum.

## 13. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Divisi Umum.

## 14. Bagian Umum / SDM

Bagian Umum / SDM bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Umum / SDM bertanggung jawab kepada Divisi Umum.

## 15. Bagian Pengawasan Intern

Bagian Pengawasan Intern bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

## 16. Bagian Pengembangan Usaha Konsultan

Bagian Pengembangan Usaha Konsultan bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Pengembangan Usaha Konsultan bertanggung jawab kepada Divisi Teknik.

## 17. Bagian Pengembangan Usaha Jalan Tol

Bagian Pengembangan Usaha Jalan Tol bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Pengembangan Usaha Jalan Tol bertanggung jawab kepada Divisi Teknik.

## 18. Komite Kepegawaian

Komite Kepegawaian beranggotakan bagian yang terkait dengan pengelolaan SDM. Komite ini diketuai oleh Pemimpin Divisi Umum & SDM. Komite Kepegawaian hanya

bekerja ketika diperlukan untuk merumuskan hal-hal penting yang akan digunakan sebagai pertimbangan keputusan oleh Direksi tentang SDM. Komite Kepegawaian bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

19. Satuan Tugas Pelaksana Pengusahaan Jalan Tol

Satuan Tugas Pelaksana Pengusahaan Jalan Tol bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

20. Satuan Tugas Pelaksana Usaha Konsultan

Satuan Tugas Pelaksana Usaha Konsultan bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

21. Satuan Tugas Pelaksana Pemasaran

Satuan Tugas Pelaksana Pemasaran bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

22. Satuan Tugas Pelaksana Usaha Lainnya

Satuan Tugas Pelaksana Usaha Lainnya bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Selama ini PT. Jatim Prasarana Utama dalam pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 nya menggunakan metode *Nett*, dimana beban Pajak Penghasilan pasal 21 akan ditanggung oleh Perusahaan. Metode *Nett* ini bukan merupakan metode perencanaan pajak yang baik. Metode perencanaan pajak yang baik adalah metode yang dapat menghemat beban pajak perusahaan.

Metode perencanaan pajak yang tepat untuk menghemat beban pajak Perusahaan adalah metode *Gross Up*. Pada metode *Gross Up* ini perusahaan akan memberikan tunjangan pajak yang nilainya adalah sebesar Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang. Dimana

tunjangan yang diberikan tersebut akan dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berpengaruh terhadap beban pajak Perusahaan.

#### 4.4. Pembahasan

##### 4.4.1. Data Pegawai

Data-data perusahaan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nama pegawai tetap dan status kepegawaian.

Pegawai tetap pada PT. Jatim Prasarana Utama sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. Adapun nama-nama pegawai yang berstatus sebagai pegawai tetap pada PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Nama Pegawai Tetap dan Status Kepegawaian**

No.	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian
1	Wahyu Dewanto., SH	Kabag Keskretariatan	Tetap
2	M. Agung Rochidajanto., ST., MT	Kabag. Teknik	Tetap
3	M. Djauhari., SE	Kabag. Pengembangan Usaha	Tetap
4	Ir. Teddy Wilya Surya	Staf Teknik	Tetap
5	Denok Setyarini., A. Md	Customer Service	Tetap
6	Arshadyo Tamtomo, SE	Staf Umum	Tetap
7	Bachtiar Ismail	Staf Umum	Tetap
8	Nafik	Staf Umum	Tetap
9	Drs. Rahman Agung., M. Si	Staf Pengembangan Usaha	Tetap
10	Hilda Dinda Octarika., ST	Staf Teknik	Tetap
11	Bambang Sutrisno	Staf Umum	Tetap
12	Aris Susanto	Staf Umum	Tetap
13	Ali Kusnani	Staf Umum	Tetap
14	Putri Nabilah	K3	Tetap
15	Abdul Ghoni, S. KEP	Humas	Tetap
16	M. Saddam Prasstyo Wibisono	Staf Teknik	Tetap

Sumber : PT. Jatim Prasarana Utama

## 2. Nama pegawai tetap, status pernikahan dan tanggungan

**Tabel 2****Nama Pegawai Tetap, Status Pernikahan dan Tanggungan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Status Pernikahan</b>	<b>Jumlah Tanggungan</b>
1	Wahyu Dewanto., SH	Kabag Kesekretariatan	Kawin	1
2	M. Agung Rochidajanto., ST., MT	Kabag. Teknik	Kawin	2
3	M. Djauhari., SE	Kabag. Pengemb Usaha	Kawin	2
4	Ir. Teddy Wilya Surya	Staf Teknik	Kawin	2
5	Denok Setyarini., A. Md	Customer Service	Kawin	1
6	Arshadyo Tamtomo, SE	Staf Umum	Kawin	0
7	Bachtiar Ismail	Staf Umum	Kawin	0
8	Nafik	Staf Umum	Kawin	0
9	Drs. Rahman Agung., M. Si	Staf Pengemb Usaha	Kawin	2
10	Hilda Dinda Octarika., ST	Staf Teknik	Kawin	1
11	Bambang Sutrisno	Staf Umum	Tidak Kawin	0
12	Aris Susanto	Staf Umum	Kawin	1
13	Ali Kusnani	Staf Umum	Kawin	1
14	Putri Nabilah	K3	Kawin	2
15	Abdul Ghoni, S. KEP	Humas	Kawin	0
16	M. Saddam Prassty Wibisono	Staf Teknik	Kawin	1

Sumber : PT. Jatim Prasarana Utama

## 3. Gaji per bulan yang diterima pegawai tetap.

**Tabel 3****Nama Pegawai Tetap dan Gaji Per Bulan**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Gaji (Rp)</b>
1	Wahyu Dewanto, SH	10.800.000
2	M. Agung Rochidajanto., ST., MT	6.130.000
3	M. Djauhari., SE	6.280.000
4	Ir. Teddy Wilya Surya	5.310.000
5	Denok Setyarini., A. Md	4.910.000
6	Arshadyo Tamtomo, SE	4.850.000
7	Bachtiar Ismail	4.850.000
8	Nafik	4.650.000
9	Drs. Rahman Agung., M. Si	4.300.000
10	Hilda Dinda Octarika., ST	4.250.000
11	Bambang Sutrisno	4.800.000

12	Aris Susanto	4.800.000
13	Ali Kusnani	4.600.000
14	Putri Nabilah	4.500.000
15	Abdul Ghoni, S. KEP	4.000.000
16	M. Saddam Prasstyو Wibisono	3.450.000

Sumber : PT. Jatim Prasarana Utama

4. Tunjangan transport per bulan yang dibayar oleh perusahaan.

Tunjangan transport pada PT. Jatim Prasarana Utama merupakan tunjangan yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada karyawannya.

**Tabel 4**

**Nama Pegawai Tetap dan BPJS Ketenagakerjaan Per Bulan**

No.	Nama	Tunjangan Transport (Rp)
1	Wahyu Dewanto, SH	400.000
2	M. Agung Rochidajanto., ST., MT	400.000
3	M. Djauhari., SE	400.000
4	Ir. Teddy Wilya Surya	400.000
5	Denok Setyarini., A. Md	300.000
6	Arshadyo Tamtomo, SE	300.000
7	Bachtiar Ismail	300.000
8	Nafik	300.000
9	Drs. Rahman Agung., M. Si	300.000
10	Hilda Dinda Octarika., ST	300.000
11	Bambang Sutrisno	250.000
12	Aris Susanto	250.000
13	Ali Kusnani	200.000
14	Putri Nabilah	100.000
15	Abdul Ghoni, S. KEP	100.000
16	M. Saddam Prasstyو Wibisono	100.000

Sumber : PT. Jatim Prasarana Utama

5. Perusahaan mengikutkan semua karyawan tetapnya pada program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Adapun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 menyatakan besaran program BPJS tersebut adalah sebagai berikut :

- Jaminan Hari Tua (JHT), sebesar 2% dibayar oleh karyawan dan sebesar 3,7% dibayar oleh Perusahaan.
- Jaminan Kematian (JKM), sebesar 0,3% ditanggung oleh perusahaan.

- c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sebesar 0,24% ditanggung oleh perusahaan.

#### 4.4.2. Pembahasan

##### 4.4.2.1. Perhitungan Sebelum Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

###### Tahun 2021

Berikut adalah perhitungan jumlah bpajak penghasilan pasal 21 terutang sebelum adanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

#### 1. Langkah-1

Menghitung jumlah penghasilan kena pajak dengan membuat kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong / yang terutang.

#### Wahyu Dewanto (K/1)

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	129.600.000
2 Tunjangan Transport	4.800.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	4.665.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	3.732.480
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	142.798.080
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	6.000.000
2 Iuran Dibayar Karyawan	2.592.000
Jumlah Pengurang	8.592.000
C. Penghasilan Neto/Tahun	134.206.080
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	4.500.000
Jumlah PTKP	63.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>71.206.080</b>
F. PPh pasal 21 terutang/tahun	<b>5.680.912</b>
G. PPh pasal 21 terutang/bulan	<b>473.409</b>

**M. Agung Rochidajanto (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	73.560.000
2 Tunjangan Transport	4.800.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.648.160
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	2.118.528
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	83.126.688
 B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	4.156.334
	1.471.200
2 Iuran Dibayar Karyawan	
Jumlah Pengurang	5.627.534
 C. Penghasilan Neto/Tahun	77.499.154
 D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000
 E. Penghasilan Kena Pajak	<b>9.999.154</b>
F. PPh pasal 21 terutang/tahun	<b>499.958</b>
G. PPh pasal 21 terutang/bulan	<b>41.663</b>

**M. Djauhari (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	75.360.000
2 Tunjangan Transport	4.800.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.712.960
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	2.170.368
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	85.043.328
 B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	4.252.166
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.507.200
Jumlah Pengurang	5.759.366
 C. Penghasilan Neto/Tahun	79.283.962
 D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	

1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	<b>11.783.962</b>
F.	PPh pasal 21 terutang/tahun	<b>589.198</b>
G.	PPh pasal 21 terutang/bulan	<b>49.100</b>

### **Teddy Wilya Surya (K/2)**

A.	Penghasilan Bruto/Tahun	
1	Gaji	63.720.000
2	Tunjangan Transport	4.800.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.293.920
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.835.136
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	72.649.056
B.	Pengurang	
1	Biaya Jabatan	3.632.453
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.274.400
	Jumlah Pengurang	4.906.853
C.	Penghasilan Neto/Tahun	67.742.203
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	<b>242.203</b>
F.	PPh pasal 21 terutang/tahun	<b>12.110</b>
G.	PPh pasal 21 terutang/bulan	<b>1.009</b>

### **Denok Setyarini (K/1)**

A.	Penghasilan Bruto/Tahun	
1	Gaji	58.920.000
2	Tunjangan Transport	3.600.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.121.120
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.696.896
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	66.338.016
B.	Pengurang	

1	Biaya Jabatan	3.316.901
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.178.400
	Jumlah Pengurang	4.495.301
C.	Penghasilan Neto/Tahun	61.842.715
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	-
3	Tanggungan	-
	Jumlah PTKP	54.000.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	<b>7.842.715</b>
F.	PPh pasal 21 terutang/tahun	<b>392.136</b>
G.	PPh pasal 21 terutang/bulan	<b>32.678</b>

#### **Arshadyo Tamtomo (K/1)**

A.	Penghasilan Bruto/Tahun	
1	Gaji	58.200.000
2	Tunjangan Transport	3.600.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.095.200
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.676.160
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	65.571.360
B.	Pengurang	
1	Biaya Jabatan	3.278.568
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.164.000
	Jumlah Pengurang	4.442.568
C.	Penghasilan Neto/Tahun	61.128.792
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	-
	Jumlah PTKP	58.500.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	<b>2.628.792</b>
F.	PPh pasal 21 terutang/tahun	<b>131.440</b>
G.	PPh pasal 21 terutang/bulan	<b>10.953</b>

#### **Bachtiar Ismail (K/0)**

A.	Penghasilan Bruto/Tahun	
1	Gaji	58.800.000
2	Tunjangan Transport	3.600.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.116.800
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.693.440
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	66.210.240
B.	Pengurang	
1	Biaya Jabatan	3.310.512
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.176.000
	Jumlah Pengurang	4.486.512
C.	Penghasilan Neto/Tahun	61.723.728
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	-
	Jumlah PTKP	58.500.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	<b>3.223.728</b>
F.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>161.186</b>
G.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>13.432</b>

#### **Nafik (K/0)**

A.	Penghasilan Bruto/Tahun	
1	Gaji	55.800.000
2	Tunjangan Transport	3.600.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.008.800
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.607.040
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	63.015.840
B.	Pengurang	
1	Biaya Jabatan	3.150.792
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.116.000
	Jumlah Pengurang	4.266.792
C.	Penghasilan Neto/Tahun	58.749.048
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	-
	Jumlah PTKP	58.500.000

E. Penghasilan Kena Pajak	<b>249.048</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>12.452</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>1.038</b>

### **Rahman Agung (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	51.600.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.857.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.486.080
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	58.543.680
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.927.184
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.032.000
Jumlah Pengurang	3.959.184
C. Penghasilan Neto/Tahun	54.584.496
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

### **Hilda Dinda (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	55.200.000
2 Tunjangan Transport	360.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.987.200
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.589.760
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	59.136.960
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.956.848
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.104.000
Jumlah Pengurang	4.060.848

C. Penghasilan Neto/Tahun	55.076.112
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>1.076.112</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>53.806</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>4.484</b>

### **Bambang Sutrisno (TK)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	57.600.000
2 Tunjangan Transport	300.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.073.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.658.880
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	61.632.480
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.081.624
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.152.000
Jumlah Pengurang	4.233.624
C. Penghasilan Neto/Tahun	57.398.856
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>3.398.856</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>169.943</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>14.162</b>

### **Aris Susanto (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	57.600.000
2 Tunjangan Transport	3.000.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.073.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.658.880
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	64.332.480

B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.216.624
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.152.000
Jumlah Pengurang	4.368.624
C. Penghasilan Neto/Tahun	59.963.856
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	4.500.000
Jumlah PTKP	63.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

**Ali Kusnaini (K1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	55.200.000
2 Tunjangan Transport	1.200.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.987.200
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.589.760
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	59.976.960
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.998.848
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.104.000
Jumlah Pengurang	4.102.848
C. Penghasilan Neto/Tahun	55.874.112
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

**Tabel 5**  
**Nama Pegawai dan Penghasilan Kena Pajak**

No	Nama Pegawai	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	Wahyu Dewanto., SH	71.206.080	71.206.000
2	M. Agung Rochidajanto., ST., MT	9.999.154	9.999.000
3	M. Djauhari., SE	11.783.962	11.783.000
4	Ir. Teddy Wilya Surya	242.203	242.000
5	Denok Setyarini., A. Md	7.842.715	7.842.000
6	Arshadyo Tamtomo, SE	2.628.792	2.628.000
7	Bachtiar Ismail	3.223.728	3.223.000
8	Nafik	249.048	249.000
9	Drs. Rahman Agung., M. Si	Nihil	Nihil
10	Hilda Dinda Octarika., ST	1.076.112	1.076.000
11	Bambang Sutrisno	3.398.856	3.398.000
12	Aris Susanto	Nihil	Nihil
13	Ali Kusnani	Nihil	Nihil
14	Putri Nabilah	684.240	684.000
15	Abdul Ghoni, S. KEP	Nihil	Nihil
16	M. Saddam Prasstyio Wibisono	Nihil	Nihil

Sumber : Data Diolah

## 2. Langkah-2

Menghitung tunjangan Pajak Penghasilan

Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap PT. Jatim Prasarana Utama berada pada lapisan 1 dan lapisan 2, yang mana cara menghitung tunjangan Pajak Penghasilan (Tunjangan PPh) adalah sebagai berikut :

**Wahyu Dewanto** (lapisan 2)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 71.206.000

$(PKP/th - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 71.206.000 - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$

Tunjangan PPh = Rp. 6.683.422

**M. Agung Rochidajanto** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 9.999.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{Rp. } 9.999.000 - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = \text{Rp. } 520.000$$

**M. Djauhari** (lapisan 1)

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp. } 11.783.000$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP/tahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{Rp. } 11.783.000 - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = \text{Rp. } 620.000$$

**Teddy Wilya Surya** (lapisan 1)

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp. } 242.000$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP/tahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{Rp. } 242.000 - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = \text{Rp. } 12.000$$

**Denok Setyarini** (lapisan 1)

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp. } 7.842.000$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP/tahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{Rp. } 7.842.000 - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = \text{Rp. } 412.000$$

**Arshadyo Tamtomo** (lapisan 1)

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp. } 2.628.000$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP/tahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{Rp. } 2.628.000 - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = \text{Rp. } 138.000$$

**Bachtiar Ismail** (lapisan 1)

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp. } 3.223.000$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP/tahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{Rp. } 3.223.000 - 0) \times 5/95 + 0$$

$$\text{Tunjangan PPh} = \text{Rp. } 169.000$$

**Nafik** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 249.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 249.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 13.000

**Rahman Agung** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. Nihil - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Hilda Dinda Octarika** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1.076.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 1.076.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 56.000

**Bambang Sutrisno** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 3.398.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 3.398.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 178.000

**Aris Susanto** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. Nihil - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Ali Kusnani** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = (Rp. Nihil – 0) x 5/95 + 0

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Putri Nabilah** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 684.000

Tunjangan PPh = (PKP/tahun – 0) x 5/95 + 0

Tunjangan PPh = (Rp. 684.000 – 0) x 5/95 + 0

Tunjangan PPh = Rp. 36.000

**Abdul Ghoni** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh = (PKP/tahun – 0) x 5/95 + 0

Tunjangan PPh = (Rp. Nihil – 0) x 5/95 + 0

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Saddam Prassty** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh = (PKP/tahun – 0) x 5/95 + 0

Tunjangan PPh = (Rp. Nihil – 0) x 5/95 + 0

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Tabel 6**  
**Nama Pegawai dan Tunjangan PPh**

No	Nama Pegawai	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Lapisan	Tunjangan PPh (Rp)
1	Wahyu Dewanto., SH	71.206.000	2	6.683.400
2	M. Agung Rochidajanto., ST., MT	9.999.000	1	520.000
3	M. Djauhari., SE	11.783.000	1	620.000
4	Ir. Teddy Wilya Surya	242.000	1	12.000
5	Denok Setyarini., A. Md	7.842.000	1	412.000
6	Arshadyo Tamtomo, SE	2.628.000	1	138.000
7	Bachtiar Ismail	3.223.000	1	169.000
8	Nafik	249.000	1	13.000
9	Drs. Rahman Agung., M. Si	Nihil	1	Nihil
10	Hilda Dinda Octarika., ST	1.076.000	1	56.000
11	Bambang Sutrisno	3.398.000	1	178.000
12	Aris Susanto	Nihil	1	Nihil
13	Ali Kusnani	Nihil	1	Nihil

14	Putri Nabilah	684.000	1	36.000
15	Abdul Ghoni, S. KEP	Nihil	1	Nihil
16	M. Saddam Prassty Wibisono	Nihil	1	Nihil

Sumber : Data Diolah

### 3. Langkah-3

Pada langkah ketiga ini dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang metode *Gross Up*, yaitu dengan memasukkan unsur tunjangan Pajak Penghasilan yang telah dihitung pada langkah kedua. Adapun hasil perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Gross Up adalah sebagai berikut :

#### Wahyu Dewanto (K/1)

##### A. Penghasilan Bruto/Tahun

1	Gaji	129.600.000
2	Tunjangan Transport	4.800.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	4.665.600
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	3.732.480
5	Tunjangan PPh	<b>6.683.422</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	149.481.502

##### B. Pengurang

1	Biaya Jabatan	6.000.000
2	Iuran Dibayar Karyawan	2.592.000
	Jumlah Pengurang	8.592.000

##### C. Penghasilan Neto/Tahun

140.889.502

##### D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun

1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	4.500.000
	Jumlah PTKP	63.000.000

##### E. Penghasilan Kena Pajak

77.889.502

##### F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun

**6.683.422**

##### G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan

**556.952**

#### M. Agung Rochidajanto (K/2)

##### A. Penghasilan Bruto/Tahun

1	Gaji	73.560.000
2	Tunjangan Transport	4.800.000

3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.648.160
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	2.118.528
5	Tunjangan PPh	<b>520.000</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	83.646.688
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	4.182.334
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.471.200
	Jumlah Pengurang	5.653.534
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		77.993.154
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000
<b>E. Penghasilan Kena Pajak</b>		10.493.154
<b>F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun</b>		<b>524.658</b>
<b>G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan</b>		<b>43.721</b>

### **M. Djauhari (K/2)**

<b>A. Penghasilan Bruto/Tahun</b>		
1	Gaji	75.360.000
2	Tunjangan Transport	4.800.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.712.960
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	2.170.368
5	Tunjangan PPh	<b>620.000</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	85.663.328
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	4.283.166
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.507.200
	Jumlah Pengurang	5.790.366
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		79.872.962
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000

E. Penghasilan Kena Pajak	<b>12.372.962</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>618.648</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>51.554</b>

### **Teddy Wilya Surya (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	63.720.000
2 Tunjangan Transport	4.800.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.293.920
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.835.136
5 Tunjangan PPh	<b>12.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	72.661.056
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.633.053
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.274.400
Jumlah Pengurang	4.907.453
C. Penghasilan Neto/Tahun	67.753.603
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	253.603
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>12.680</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>1.057</b>

### **Denok Setyarini (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.920.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.121.120
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.696.896
5 Tunjangan PPh	<b>412.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	66.750.016
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.337.501
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.178.400
Jumlah Pengurang	4.515.901

C. Penghasilan Neto/Tahun	62.234.115
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>8.234.115</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>411.706</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>34.309</b>

#### **Arshadyo Tamtomo (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.200.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.095.200
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.676.160
5 Tunjangan PPh	<b>138.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	65.709.360
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.285.468
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.164.000
Jumlah Pengurang	4.449.468
C. Penghasilan Neto/Tahun	61.259.892
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	58.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>2.759.892</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>137.995</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>11.500</b>

#### **Bachtiar Ismail (K/0)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.800.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000

3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.116.800
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.693.440
5	Tunjangan PPH	<b>169.000</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	66.379.240
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	3.318.962
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.176.000
	Jumlah Pengurang	4.494.962
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		<b>61.884.278</b>
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
	WP Sendiri	54.000.000
1	WP Kawin	4.500.000
2	Tanggungan	-
3	Jumlah PTKP	58.500.000
<b>E. Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>3.384.278</b>
<b>F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun</b>		<b>169.000</b>
<b>G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan</b>		<b>14.083</b>

**Nafik (K/0)**

<b>A. Penghasilan Bruto/Tahun</b>		
1	Gaji	55.800.000
2	Tunjangan Transport	3.600.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.008.800
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.607.040
5	Tunjangan PPh	<b>13.000</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	63.028.840
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	3.151.442
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.116.000
	Jumlah Pengurang	4.267.442
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		<b>58.761.398</b>
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	-
	Jumlah PTKP	58.500.000

E. Penghasilan Kena Pajak	<b>261.398</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>13.000</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>1.083</b>

### **Rahman Agung (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	51.600.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.857.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.486.080
5 Tunjangan PPh	<b>Nihil</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	58.543.680
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.927.184
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.032.000
Jumlah Pengurang	3.959.184
C. Penghasilan Neto/Tahun	54.584.496
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

### **Hilda Dinda (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	55.200.000
2 Tunjangan Transport	360.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.987.200
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.589.760
5 Tunjangan PPh	<b>56.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	59.192.960
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.959.648
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.104.000

Jumlah Pengurang	4.063.648
C. Penghasilan Neto/Tahun	55.129.312
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>1.129.312</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>56.466</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>4.705</b>

### **Bambang Sutrisno (TK)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	57.600.000
2 Tunjangan Transport	300.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.073.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.658.880
5 Tunjangan PPh	<b>178.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	61.810.480
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.090.524
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.152.000
Jumlah Pengurang	4.242.524
C. Penghasilan Neto/Tahun	57.567.956
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>3.567.956</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>178.398</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>14.866</b>

### **Aris Susanto (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	57.600.000

2	Tunjangan Transport	3.000.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.073.600
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.658.880
5	Tunjangan PPh	<b>Nihil</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	64.332.480
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	3.216.624
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.152.000
	Jumlah Pengurang	4.368.624
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		59.963.856
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	4.500.000
	Jumlah PTKP	63.000.000
<b>E. Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Nihil</b>
<b>F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun</b>		<b>Nihil</b>
<b>G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan</b>		<b>Nihil</b>

**Ali Kusnaini (K1)**

<b>A. Penghasilan Bruto/Tahun</b>		
1	Gaji	55.200.000
2	Tunjangan Transport	1.200.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.987.200
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.589.760
5	Tunjangan PPh	<b>Nihil</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	59.976.960
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	2.998.848
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.104.000
	Jumlah Pengurang	4.102.848
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		55.874.112
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000

E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. PPh Terutang	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

#### 4.4.2.2. Perhitungan Setelah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021

##### 1. Langkah-1

Menghitung jumlah penghasilan kena pajak dengan membuat kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong / yang terutang.

##### Wahyu Dewanto (K/1)

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	129.600.000
2 Tunjangan Transport	4.800.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	4.665.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	3.732.480
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	142.798.080
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	6.000.000
2 Iuran Dibayar Karyawan	2.592.000
Jumlah Pengurang	8.592.000
C. Penghasilan Neto/Tahun	134.206.080
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	4.500.000
Jumlah PTKP	63.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>71.206.080</b>
F. PPh pasal 21 terutang/tahun	<b>4.680.912</b>
G. PPh pasal 21 terutang/bulan	<b>390.076</b>

##### M. Agung Rochidajanto

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	73.560.000
2 Tunjangan Transport	4.800.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.648.160
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	2.118.528

Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	83.126.688
<b>B. Pengurang</b>	
1 Biaya Jabatan	4.156.334
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.471.200
Jumlah Pengurang	5.627.534
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>	77.499.154
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000
<b>E. Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>9.999.154</b>
<b>F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun</b>	<b>499.958</b>
<b>G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan</b>	<b>41.663</b>

### **M. Djauhari**

<b>A. Penghasilan Bruto/Tahun</b>	
1 Gaji	75.360.000
2 Tunjangan Transport	4.800.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.712.960
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	2.170.368
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	85.043.328
<b>B. Pengurang</b>	
1 Biaya Jabatan	4.252.166
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.507.200
Jumlah Pengurang	5.759.366
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>	79.283.962
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000
<b>E. Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>11.783.962</b>
<b>F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun</b>	<b>589.198</b>
<b>G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan</b>	<b>49.100</b>

**Denok Setyarini (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.920.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.121.120
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.696.896
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	66.338.016
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.316.901
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.178.400
Jumlah Pengurang	4.495.301
C. Penghasilan Neto/Tahun	61.842.715
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>7.842.715</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>392.136</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>32.678</b>

**Teddy Wilya Surya (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	63.720.000
2 Tunjangan Transport	4.800.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.293.920
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.835.136
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	72.649.056
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.632.453
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.274.400
Jumlah Pengurang	4.906.853
C. Penghasilan Neto/Tahun	67.742.203
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000

Jumlah PTKP	67.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>242.203</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>12.110</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>1.009</b>
<b>Arshadyo Tamtomo (K/1)</b>	
A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.200.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.095.200
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.676.160
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	65.571.360
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.278.568
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.164.000
Jumlah Pengurang	4.442.568
C. Penghasilan Neto/Tahun	61.128.792
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	58.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>2.628.792</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>131.440</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>10.953</b>

**Bachtiar Ismail (K/0)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.800.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.116.800
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.693.440
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	66.210.240
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.310.512
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.176.000
Jumlah Pengurang	4.486.512
C. Penghasilan Neto/Tahun	61.723.728

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	58.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>3.223.728</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>161.186</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>13.432</b>

#### **Nafik (K/0)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	55.800.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.008.800
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.607.040
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	63.015.840
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.150.792
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.116.000
Jumlah Pengurang	4.266.792
C. Penghasilan Neto/Tahun	58.749.048
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	58.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>249.048</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>12.452</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>1.038</b>

#### **Rahman Agung (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	51.600.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.857.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.486.080

	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	58.543.680
B.	Pengurang	
1	Biaya Jabatan	2.927.184
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.032.000
	Jumlah Pengurang	3.959.184
C.	Penghasilan Neto/Tahun	54.584.496
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

#### **Hilda Dinda (K/1)**

A.	Penghasilan Bruto/Tahun	
1	Gaji	55.200.000
2	Tunjangan Transport	360.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.987.200
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.589.760
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	59.136.960
B.	Pengurang	
1	Biaya Jabatan	2.956.848
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.104.000
	Jumlah Pengurang	4.060.848
C.	Penghasilan Neto/Tahun	55.076.112
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	-
3	Tanggungan	-
	Jumlah PTKP	54.000.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	<b>1.076.112</b>
F.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>53.806</b>
G.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>4.484</b>

**Bambang Sutrisno (TK)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	57.600.000
2 Tunjangan Transport	300.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.073.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.658.880
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	61.632.480
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.081.624
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.152.000
Jumlah Pengurang	4.233.624
C. Penghasilan Neto/Tahun	57.398.856
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>3.398.856</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>169.943</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>14.162</b>

**Aris Susanto (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	57.600.000
2 Tunjangan Transport	3.000.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.073.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.658.880
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	64.332.480
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.216.624
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.152.000
Jumlah Pengurang	4.368.624
C. Penghasilan Neto/Tahun	59.963.856
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	4.500.000
Jumlah PTKP	63.000.000

E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

**Ali Kusnaini (K1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	55.200.000
2 Tunjangan Transport	1.200.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.987.200
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.589.760
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	59.976.960
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.998.848
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.104.000
Jumlah Pengurang	4.102.848
C. Penghasilan Neto/Tahun	55.874.112
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	9.000.000
Jumlah PTKP	67.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

**Putri Nabila (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	54.000.000
2 Tunjangan Transport	1.200.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.944.000
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.555.200
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	58.699.200
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.934.960
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.080.000
Jumlah Pengurang	4.014.960
C. Penghasilan Neto/Tahun	54.684.240

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>684.240</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>34.212</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>2.851</b>

#### **Abdul Ghoni (K/0)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	48.000.000
2 Tunjangan Transport	1.200.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.728.000
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.382.400
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	52.310.400
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.615.520
2 Iuran Dibayar Karyawan	960.000
Jumlah Pengurang	3.575.520
C. Penghasilan Neto/Tahun	48.734.880
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	58.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

#### **M. Saddam Prassty (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	4 1.400.000
2 Tunjangan Transport	1.200.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.490.400
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.192.320
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	45.282.720

B. Pengurang		
1 Biaya Jabatan		2.264.136
2 Iuran Dibayar Karyawan		828.000
Jumlah Pengurang		3.092.136
C. Penghasilan Neto/Tahun		42.190.584
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun		
1 WP Sendiri		54.000.000
2 WP Kawin		4.500.000
3 Tanggungan		4.500.000
Jumlah PTKP		63.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak		<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun		<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan		<b>Nihil</b>

**Tabel 7**  
**Nama Pegawai dan Penghasilan Kena Pajak**

No	Nama Pegawai	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	Wahyu Dewanto., SH	71.206.080	71.206.000
2	M. Agung Rochidajanto., ST., MT	9.999.154	9.999.000
3	M. Djauhari., SE	11.783.962	11.783.000
4	Ir. Teddy Wilya Surya	242.203	242.000
5	Denok Setyarini., A. Md	7.842.715	7.842.000
6	Arshadyo Tamtomo, SE	2.628.792	2.628.000
7	Bachtiar Ismail	3.223.728	3.223.000
8	Nafik	249.048	249.000
9	Drs. Rahman Agung., M. Si	Nihil	Nihil
10	Hilda Dinda Octarika., ST	1.076.112	1.076.000
11	Bambang Sutrisno	3.398.856	3.398.000
12	Aris Susanto	Nihil	Nihil
13	Ali Kusnani	Nihil	Nihil
14	Putri Nabilah	684.240	684.000
15	Abdul Ghoni, S. KEP	Nihil	Nihil
16	M. Saddam Prasstyo Wibisono	Nihil	Nihil

Sumber : Data Diolah

### 3. Langkah-2

Menghitung tunjangan Pajak Penghasilan

. Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap PT. Jatim Prasarana Uama berada pada lapisan 1 dan lapisan 2, yang mana cara menghitung tunjangan Pajak Penghasilan (Tunjangan PPh) adalah sebagai berikut :

**Wahyu Dewanto** (lapisan 2)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 71.206.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 71.206.000 - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$

Tunjangan PPh = Rp. 5.506.900

**M. Agung Rochidajanto** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 9.999.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 9.999.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 520.000

**M. Djauhari** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 11.783.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 11.783.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 620.000

**Teddy Wilya Surya** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 242.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 242.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 12.000

**Denok Setyarini** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 7.842.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(\text{Rp. } 7.842.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 412.000

**Arshadyo Tamtomo** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 2.628.000

Tunjangan PPh =  $(\text{PKP}/\text{tahun} - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(\text{Rp. } 2.628.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 138.000

**Bachtiar Ismail** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 3.223.000

Tunjangan PPh =  $(\text{PKP}/\text{tahun} - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(\text{Rp. } 3.223.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 169.000

**Nafik** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 249.000

Tunjangan PPh =  $(\text{PKP}/\text{tahun} - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(\text{Rp. } 249.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 13.000

**Rahman Agung** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh =  $(\text{PKP}/\text{tahun} - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(\text{Rp. Nihil} - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Hilda Dinda Octarika** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1.076.000

Tunjangan PPh =  $(\text{PKP}/\text{tahun} - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(\text{Rp. } 1.076.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 56.000

**Bambang Sutrisno** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 3.398.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 3.398.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 178.000

**Aris Susanto** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. Nihil - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Ali Kusnani** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. Nihil - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Putri Nabilah** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 684.000

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. 684.000 - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. 36.000

**Abdul Ghoni** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh =  $(Rp. Nihil - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Saddam Prasstyo** (lapisan 1)

Penghasilan Kena Pajak = Rp. Nihil

Tunjangan PPh =  $(PKP/tahun - 0) \times 5/95 + 0$

Tunjangan PPh = (Rp. Nihil – 0) x 5/95 + 0

Tunjangan PPh = Rp. Nihil

**Tabel 8**  
**Nama Pegawai dan Tunjangan PPh**

No	Nama Pegawai	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Lapisan	Tunjangan PPh (Rp)
1	Wahyu Dewanto., SH	71.206.000	2	5.506.900
2	M. Agung Rochidajanto., ST., MT	9.999.000	1	520.000
3	M. Djauhari., SE	11.783.000	1	620.000
4	Ir. Teddy Wilya Surya	242.000	1	12.000
5	Denok Setyarini., A. Md	7.842.000	1	412.000
6	Arshadyo Tamtomo, SE	2.628.000	1	138.000
7	Bachtiar Ismail	3.223.000	1	169.000
8	Nafik	249.000	1	13.000
9	Drs. Rahman Agung., M. Si	Nihil	1	Nihil
10	Hilda Dinda Octarika., ST	1.076.000	1	56.000
11	Bambang Sutrisno	3.398.000	1	178.000
12	Aris Susanto	Nihil	1	Nihil
13	Ali Kusnani	Nihil	1	Nihil
14	Putri Nabilah	684.000	1	36.000
15	Abdul Ghoni, S. KEP	Nihil	1	Nihil
16	M. Saddam Prasstyo Wibisono	Nihil	1	Nihil

Sumber : Data Diolah

#### 4. Langkah 3

Pada langkah ketiga ini dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang metode *Gross Up*, yaitu dengan memasukkan unsur tunjangan Pajak Penghasilan yang telah dihitung pada langkah kedua. Adapun hasil perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 *Gross Up* adalah sebagai berikut

##### **Wahyu Dewanto (K/1)**

##### A. Penghasilan Bruto/Tahun

1	Gaji	129.600.000
2	Tunjangan Transport	4.800.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	4.665.600
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	3.732.480
5	Tunjangan PPh	<b>5.506.900</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	148.304.980

##### B. Pengurang

1	Biaya Jabatan	6.000.000
---	---------------	-----------

2	Iuran Dibayar Karyawan	2.592.000
	Jumlah Pengurang	8.592.000
C.	Penghasilan Neto/Tahun	139.712.980
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	4.500.000
	Jumlah PTKP	63.000.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	76.712.980
F.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>5.506.947</b>
G.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>458.912</b>

#### **M. Agung Rochidajanto (K/2)**

A.	Penghasilan Bruto/Tahun	
1	Gaji	73.560.000
2	Tunjangan Transport	4.800.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.648.160
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	2.118.528
5	Tunjangan PPh	<b>520.000</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	83.646.688
B.	Pengurang	
1	Biaya Jabatan	4.182.334
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.471.200
	Jumlah Pengurang	5.653.534
C.	Penghasilan Neto/Tahun	77.993.154
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000
E.	Penghasilan Kena Pajak	10.493.154
F.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>520.000</b>
G.	Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>43.721</b>

#### **M. Djauhari (K/2)**

A.	Penghasilan Bruto/Tahun	
1	Gaji	75.360.000

2	Tunjangan Transport	4.800.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.712.960
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	2.170.368
5	Tunjangan PPh	<b>620.000</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	85.663.328
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	4.283.166
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.507.200
	Jumlah Pengurang	5.790.366
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		79.872.962
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000
<b>E. Penghasilan Kena Pajak</b>		12.372.962
<b>F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun</b>		<b>620.000</b>
<b>G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan</b>		<b>51.554</b>

### **Teddy Wilya Surya (K/2)**

<b>A. Penghasilan Bruto/Tahun</b>		
1	Gaji	63.720.000
2	Tunjangan Transport	4.800.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.293.920
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.835.136
5	Tunjangan PPh	<b>12.000</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	72.661.056
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	3.633.053
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.274.400
	Jumlah Pengurang	4.907.453
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		67.753.603
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000

E. Penghasilan Kena Pajak	253.603
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>12.600</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>1.057</b>

#### **Denok Setyarini (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.920.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.121.120
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.696.896
5 Tunjangan PPh	<b>412.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	66.750.016
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.337.501
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.178.400
Jumlah Pengurang	4.515.901
C. Penghasilan Neto/Tahun	62.234.115
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	8.234.115
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>412.000</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>34.309</b>

#### **Arshadyo Tamtomo (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.200.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.095.200
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.676.160
5 Tunjangan PPh	<b>138.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	65.709.360
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.285.468
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.164.000
Jumlah Pengurang	4.449.468

C. Penghasilan Neto/Tahun	61.259.892
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	58.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	2.759.892
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>138.000</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>11.500</b>

#### **Bachtiar Ismail (K/0)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	58.800.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.116.800
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.693.440
5 Tunjangan PPH	<b>169.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	66.379.240
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.318.962
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.176.000
Jumlah Pengurang	4.494.962
C. Penghasilan Neto/Tahun	61.884.278
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
WP Sendiri	54.000.000
1 WP Kawin	4.500.000
2 Tanggungan	-
3 Jumlah PTKP	58.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	3.384.278
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>169.000</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>14.083</b>

#### **Nafik (K/0)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	55.800.000
2 Tunjangan Transport	3.600.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.008.800
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.607.040

5	Tunjangan PPh	<b>13.000</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	63.028.840
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	3.151.442
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.116.000
	Jumlah Pengurang	4.267.442
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		
		58.761.398
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	-
	Jumlah PTKP	58.500.000
<b>E. Penghasilan Kena Pajak</b>		
		261.398
<b>F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun</b>		
		<b>13.000</b>
<b>G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan</b>		
		<b>1.083</b>

#### **Rahman Agung (K/2)**

<b>A. Penghasilan Bruto/Tahun</b>		
1	Gaji	51.600.000
2	Tunjangan Transport	3.600.000
3	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.857.600
4	Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.486.080
5	Tunjangan PPh	<b>Nihil</b>
	Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	58.543.680
<b>B. Pengurang</b>		
1	Biaya Jabatan	2.927.184
2	Iuran Dibayar Karyawan	1.032.000
	Jumlah Pengurang	3.959.184
<b>C. Penghasilan Neto/Tahun</b>		
		54.584.496
<b>D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun</b>		
1	WP Sendiri	54.000.000
2	WP Kawin	4.500.000
3	Tanggungan	9.000.000
	Jumlah PTKP	67.500.000
<b>E. Penghasilan Kena Pajak</b>		
		<b>Nihil</b>

F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

**Hilda Dinda (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	55.200.000
2 Tunjangan Transport	360.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.987.200
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.589.760
5 Tunjangan PPh	<b>56.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	59.192.960
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.959.648
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.104.000
Jumlah Pengurang	4.063.648
C. Penghasilan Neto/Tahun	55.129.312
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	1.129.312
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>56.000</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>4.705</b>

**Bambang Sutrisno (TK)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	57.600.000
2 Tunjangan Transport	300.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.073.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.658.880
5 Tunjangan PPh	<b>178.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	61.810.480
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.090.524
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.152.000
Jumlah Pengurang	4.242.524
C. Penghasilan Neto/Tahun	57.567.956

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	3.567.956
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>178.000</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>14.866</b>

#### **Aris Susanto (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	57.600.000
2 Tunjangan Transport	3.000.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	2.073.600
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.658.880
5 Tunjangan PPh	<b>Nihil</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	64.332.480
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	3.216.624
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.152.000
Jumlah Pengurang	4.368.624
C. Penghasilan Neto/Tahun	59.963.856
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	4.500.000
Jumlah PTKP	63.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	Nihil
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

#### **Putri Nabilah (K/2)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	54.000.000
2 Tunjangan Transport	1.200.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.944.000
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.555.200
5 Tunjangan PPh	<b>36.000</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	58.735.200

B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.936.760
2 Iuran Dibayar Karyawan	1.080.000
Jumlah Pengurang	4.016.760
C. Penghasilan Neto/Tahun	54.718.440
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	-
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	54.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	718.440
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>36.000</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>2.994</b>

#### **Abdul Ghoni (K/0)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	48.000.000
2 Tunjangan Transport	1.200.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.728.000
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.382.400
5 Tunjangan PPh	<b>Nihil</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	52.310.400
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.615.520
2 Iuran Dibayar Karyawan	960.000
Jumlah Pengurang	3.575.520
C. Penghasilan Neto/Tahun	48.734.880
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	-
Jumlah PTKP	58.500.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

**M. Saddam Prassty (K/1)**

A. Penghasilan Bruto/Tahun	
1 Gaji	41.400.000
2 Tunjangan Transport	1.200.000
3 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKM)	1.490.400
4 Premi Asuransi Dibayar Perusahaan (JKK)	1.192.320
5 Tunjangan PPh	<b>Nihil</b>
Jumlah Penghasilan Bruto/Tahun	45.282.720
B. Pengurang	
1 Biaya Jabatan	2.264.136
2 Iuran Dibayar Karyawan	828.000
Jumlah Pengurang	3.092.136
C. Penghasilan Neto/Tahun	42.190.584
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	
1 WP Sendiri	54.000.000
2 WP Kawin	4.500.000
3 Tanggungan	4.500.000
Jumlah PTKP	63.000.000
E. Penghasilan Kena Pajak	<b>Nihil</b>
F. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/tahun	<b>Nihil</b>
G. Pajak Penghasilan pasal 21 terutang/bulan	<b>Nihil</b>

**4.5.2.3. Analisis Data**

Analisis dari hasil perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, dimana Perusahaan belum memberikan tunjangan Pajak Penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 112.330.000. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung Perusahaan adalah sebesar Rp 7.737.353, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 664.779.

Sedangkan pada saat perusahaan memasukkan tunjangan pajak penghasilan pada unsur penghasilan bruto sebesar Rp 8.837.422, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 117.496.656 Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang

ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 8.841.895. Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 736.824.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, pada saat perusahaan belum memberikan tunjangan Pajak Penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 112.330.000. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 8.237.353, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 686.446.

Sedangkan pada saat Perusahaan memasukkan tunjangan pajak penghasilan pada unsur penghasilan bruto sebesar Rp 8.837.422, maka jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 121.064.532. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 9.337.425, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan Rp 729.210.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memasukkan unsur tunjangan pajak penghasilan pegawai tetap baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, menunjukkan adanya peningkatan jumlah beban pajak terutang. Dapat diartikan bahwa apabila jumlah beban pajak yang terutang meningkat maka laba perusahaan akan lebih kecil jumlahnya. Jika jumlah laba perusahaan lebih kecil maka jumlah pajak terutang badan juga akan lebih sedikit. Sehingga dengan metode *Gross Up* ini perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya dan dapat melakukan penghematan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Dari hasil perhitungan dan analisis penelitian ini dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. PT. Jatim Prasana Utama sebelum terbit Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap belum menggunakan metode *gross up*. Hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Sebelum diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, dimana Perusahaan belum memberikan tunjangan Pajak Penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 112.330.000. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung Perusahaan adalah sebesar Rp 7.737.353, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 664.779.
2. Sedangkan pada saat perusahaan memasukkan tunjangan pajak penghasilan pada unsur penghasilan bruto sebesar Rp 8.837.422, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 117.496.656 Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 8.841.895. Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 736.824.
3. Setelah diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, pada saat perusahaan belum memberikan tunjangan Pajak Penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 112.330.000. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 8.237.353, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 686.446.
4. Sedangkan pada saat Perusahaan memasukkan tunjangan pajak penghasilan pada unsur penghasilan bruto sebesar Rp 8.837.422, maka jumlah penghasilan kena pajak seluruh pegawai tetap adalah sebesar Rp 121.064.532. Pajak Penghasilan pasal 21 per tahun yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 9.337.425, Pajak Penghasilan pasal 21 per bulan yang ditanggung perusahaan Rp 729.210.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memasukkan unsur tunjangan pajak penghasilan pegawai tetap baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-

undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, menunjukkan adanya peningkatan jumlah pajak terutang. Dapat diartikan bahwa apabila jumlah pajak yang terutang meningkat maka laba perusahaan akan lebih kecil jumlahnya. Jika jumlah laba perusahaan lebih kecil maka jumlah pajak terutang badan juga akan lebih sedikit. Sehingga dengan metode *Gross Up* ini perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya dan dapat melakukan penghematan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan, maka saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PT. Jatim Prasarana Utama harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
2. PT. Jatim Prasarana Utama sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap sebagai perencanaan pajak, sehingga besarnya tunjangan yang diberikan sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dan tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya. Dengan menerapkan metode *Gross Up* akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu bagi perusahaan dan karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. I. 2016. *Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
- Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 15/PJ/2006. “Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang pribadi.”
- Farida, Ida, Muhammad Alfian dan Tribuwana Septi Cempaka. 2016. *Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal*.
- Jogiyanto. 2009. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta
- Lim, Setiadi Alim., Budi Setiorahardjo dan Hari Hananto. 2015. *Hukum Pajak Menggunakan PTKP 2015*. Cetakan Pertama. Penerbit Universitas Surabaya. Surabaya.
- Mahwiyah, M. 2018. *Analisis Penerapan Perhitungan Tax planning Dengan Metode Net Dan Metode Gross up Terhadap Pph Badan*. Jurnal Keberlanjutan. Vol.3. No. 1 740. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v3i1.y2018.p740-763>
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marfiana, A. 2019. *Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan*. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), Vol 1(1), hal 21-30. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>
- Nareswari, Nandhia., Sitinjak . 2019. *Gross Up Bermanfaat Dalam Tax Planning ?* Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak). <https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/2778/1679>
- Nisa, Evi Choirun., K. H., & I. E. 2016. *Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1. 2016
- Nodi, Atri. 2022. *Analisis Perbedaan Metode Gross Up Dengan Metode Net Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 2. September 2022. P-ISSN: 1978-0184. E-ISSN: 2723-2328
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2018, PMK-9/PMK.03/2018
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku I. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Rizkawijaya, Via Putri. 2023. Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Penggunaan Metode Net dan Gross Up pada KAP Jimmy Adrianus Malang. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (AKUBIS)* Vol 9 No. 2 Februari 2023. Hal 37-45. ISSN 2503-4618
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta
- Setiawan, Benny dan Primandita Fitriandi. 2017. *Kupas Tuntas PPh PotPut*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Simanjuntak, Juhli Edi, Dwi Susanti. 2023. Analisis Penerapan *Gross Up Method* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Pelnas Bintang Bugar Bugar. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 3 No.9 Februari 2023. Hal 7801-7807. ISSN 2722-9475 (cetak), 2722-9467 (online)
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomer 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

<b>Lampiran 1</b>				
<b>Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tanpa Tunjangan PPh</b>				
<b>Sebelum Diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021</b>				
<b>Nama Pegawai</b>	<b>Sebelum Diberikan Tunjangan</b>			
	<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tunjangan PPh</b>	<b>PPh Terutang Per Bulan</b>	<b>PPh Terutang Per Tahun</b>
Wahyu Dewanto., SH	71.206.000	-	473.409	5.680.912
M. Agung Rochidajanto., ST., MT	9.999.000	-	41.663	499.958
M. Djauhari., SE	11.783.000	-	49.100	589.198
Ir. Teddy Wilya Surya	242.000	-	1.009	12.110
Denok Setyarini., A. Md	7.842.000	-	32.678	392.136
Arshadyo Tamtomo, SE	2.628.000	-	10.953	131.440
Bachtiar Ismail	3.223.000	-	13.432	161.186
Nafik	249.000	-	1.038	12.452
Drs. Rahman Agung., M. Si	-	-	-	-
Hilda Dinda Octarika., ST	1.076.000	-	4.484	53.806
Bambang Sutrisno	3.398.000	-	14.162	169.943
Aris Susanto	-	-	-	-
Ali Kusnani	-	-	-	-
Putri Nabilah	684.000	-	2.851	34.212
Abdul Ghoni, S. KEP	-	-	-	-
M. Saddam Prasstywo Wibisono	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>112.330.000</b>	<b>0</b>	<b>644.779</b>	<b>7.737.353</b>

<b>Lampiran 2</b>				
<b>Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Dengan Tunjangan PPh</b>				
<b>Sebelum Diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021</b>				
<b>Nama Pegawai</b>	<b>Sesudah Diberikan Tunjangan PPh</b>			
	<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tunjangan PPh</b>	<b>PPh Terutang Per Bulan</b>	<b>PPh Terutang Per Tahun</b>
Wahyu Dewanto., SH	77.889.502	6.683.422	556.952	6.683.422
M. Agung Rochidajanto., ST., MT	10.493.154	520.000	43.721	524.658
M. Djauhari., SE	12.372.962	620.000	51.554	618.648
Ir. Teddy Wilya Surya	253.603	12.000	1.057	12.680
Denok Setyarini., A. Md	8.234.115	412.000	34.309	411.706
Arshadyo Tamtomo, SE	2.759.892	138.000	11.500	137.995
Bachtiar Ismail	3.384.278	169.000	14.083	169.000
Nafik	261.398	13.000	1.083	13.000
Drs. Rahman Agung., M. Si	-	-	-	-
Hilda Dinda Octarika., ST	1.129.312	56.000	4.705	56.466
Bambang Sutrisno	-	178.000	14.866	178.398
Aris Susanto	-	-	-	-
Ali Kusnani	-	-	-	-
Putri Nabilah	718.440	36.000	2.994	35.922
Abdul Ghoni, S. KEP	-	-	-	-
M. Saddam Prassty Wibisono	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>117.496.656</b>	<b>8.837.422</b>	<b>736.824</b>	<b>8.841.895</b>

<b>Lampiran 3</b>				
<b>Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tanpa Tunjangan PPh</b>				
<b>Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021</b>				
<b>Nama Pegawai</b>	<b>Sebelum Diberikan Tunjangan</b>			
	<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tunjangan Pajak</b>	<b>PPh Terutang Per Bulan</b>	<b>PPh Terutang Per Tahun</b>
Wahyu Dewanto., SH	71.206.000	-	515.076	6.180.912
M. Agung Rochidajanto., ST., MT				
M. Djauhari., SE	9.999.000	-	41.663	499.958
Ir. Teddy Wilya Surya	11.783.000	-	49.100	589.198
Denok Setyarini., A. Md	242.000	-	1.009	12.110
Arshadyo Tamtomo, SE	7.842.000	-	32.678	392.136
Bachtiar Ismail	2.628.000	-	10.953	131.440
Nafik	3.223.000	-	13.432	161.186
Drs. Rahman Agung., M. Si	249.000	-	1.038	12.452
Hilda Dinda Octarika., ST	-	-	-	-
Bambang Sutrisno	1.076.000	-	4.484	53.806
Aris Susanto	3.398.000	-	14.162	169.943
Ali Kusnani	-	-	-	-
Putri Nabilah	-	-	-	-
Abdul Ghoni, S. KEP	684.000	-	2.851	34.212
M. Saddam Prasstyo Wibisono	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>112.330.000</b>	<b>0</b>	<b>686.446</b>	<b>8.237.353</b>

<b>Lampiran 4</b>				
<b>Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Dengan Tunjangan PPh</b>				
<b>Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021</b>				
<b>Nama Pegawai</b>	<b>Sesudah Diberikan Tunjangan</b>			
	<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tunjangan Pajak</b>	<b>PPh Terutang Per Bulan</b>	<b>PPh Terutang Per Tahun</b>
Wahyu Dewanto., SH	77.889.422	6.683.422	598.618	7.183.425
M. Agung Rochidajanto., ST., MT				
M. Djauhari., SE	10.493.154	520.000	43.721	520.000
Ir. Teddy Wilya Surya	12.372.962	620.000	51.554	620.000
Denok Setyarini., A. Md	253.603	12.000	1.057	12.000
Arshadyo Tamtomo, SE	8.234.115	412.000	34.309	412.000
Bachtiar Ismail	2.759.892	138.000	11.500	138.000
Nafik	3.384.278	169.000	14.803	169.000
Drs. Rahman Agung., M. Si	261.398	13.000	1.083	13.000
Hilda Dinda Octarika., ST	-	-	-	-
Bambang Sutrisno	1.129.312	56.000	4.705	56.000
Aris Susanto	3.567.956	178.000	14.866	178.000
Ali Kusnani	-	-	-	-
Putri Nabilah	-	-	-	-
Abdul Ghoni, S. KEP	718.440	36.000	2.994	36.000
M. Saddam Prasstyo Wibisono	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>121.064.532</b>	<b>8.837.422</b>	<b>779.210</b>	<b>9.337.425</b>



**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA**

Nomor: A.10/01.3a/IX/2023

Tentang:

**PENUGASAN DOSEN PENELITIAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,  
Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di STIESIA Surabaya khususnya bidang penelitian dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib, maka diperlukan adanya surat keputusan penelitian bagi dosen STIESIA Surabaya.  
2. Bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya tentang Penugasan Dosen Penelitian Semester Gasal 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;  
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;  
3. Buku Pedoman Penelitian;  
4. Surat Kepala LP2M Nomor: A.002/06/LP2M/IX/2023 tentang Usulan Penugasan Dosen Penelitian Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
Pertama : Memberikan Penugasan Dosen Penelitian pada Semester Gasal 2023/2024 kepada,  
(*Nama Terlampir*)
- Kedua : Hasil penelitian yang disusun harap disesuaikan dengan Buku Panduan Penelitian LP2M baik dalam hal isi, bahasa, maupun struktur atau sistematika penulisan.
- Ketiga : Proposal dan hasil penelitian akan di-*review* oleh Tim *Reviewer* STIESIA Surabaya. Indikator *review* mencakup:  
a. Kesesuaian topik penelitian dengan bidang akuntansi atau manajemen.  
b. Kejelasan kontribusi hasil penelitian.  
c. Kesesuaian dengan gaya selingkung yang ditetapkan LP2M STIESIA Surabaya.  
d. Tidak melakukan plagiasi.
- Keempat : Penelitian yang dilakukan harus melibatkan peran serta mahasiswa sebagai upaya mendukung proses pembelajaran.
- Kelima : Dosen yang telah menyelesaikan penulisan hasil penelitian dan telah disetujui oleh Tim *Reviewer*, selanjutnya ditandatangani oleh ketua LP2M dan Ketua STIESIA Surabaya.

Keenam.....



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

## STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi): STRATA 1 (Terakreditasi): STRATA 2 (Terakreditasi): STRATA 3 (Terakreditasi): Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) (Terakreditasi)  
• Manajemen Perpajakan • Manajemen • Manajemen • Ilmu Manajemen  
• Akuntansi • Akuntansi • Akuntansi

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514  
Website: [www.stiesia.ac.id](http://www.stiesia.ac.id) E-mail: [stiesia@stiesia.ac.id](mailto:stiesia@stiesia.ac.id)

- Keenam : Periode waktu penulisan proposal dan penyelesaian hasil penelitian sesuai ketentuan dari LP2M STIESIA Surabaya.
- Ketujuh : Laporan hasil penelitian diserahkan ke LP2M STIESIA Surabaya sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 26 September 2023

Ketua,



Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si, Ak., CA.

**Tembusan:**

1. Ketua PERPENDIKNAS;
2. Wakil Ketua I, II, III;
3. Kepala LP2M;
4. Kepala PPM;
5. Arsip.





# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

## STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi): STRATA 1 (Terakreditasi): STRATA 2 (Terakreditasi): STRATA 3 (Terakreditasi): Pendidikan Profesi  
• Manajemen Perpajakan • Manajemen • Manajemen • Ilmu Manajemen Akuntan (PPAk)  
• Akuntansi • Akuntansi • Akuntansi (Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514  
Website: [www.stiesia.ac.id](http://www.stiesia.ac.id) E-mail: [stiesia@stiesia.ac.id](mailto:stiesia@stiesia.ac.id)

Lampiran SK Ketua Nomor: A.10/01.3a/IX/2023  
Tanggal 26 September 2023

### DAFTAR PENUGASAN DOSEN PENELITIAN SEMESTER GASAL 2023/2024

No.	Nama	No.	Nama
1.	Achmad Djuraidi, Drs., M.Si.	54.	Mar'a Elthaf Ilahiyah, Dr., S.E., M.A.
2.	Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak., CA.	55.	Mar'atus Zahro, S.E., M.S.A.
3.	Akhmad Riduwan, Dr., S.E., M.S.A., Ak., CA.	56.	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
4.	Akhmad Baihaqy, S.Kom., M.M., M.Kom.	57.	Maswar Patuh Priyadi, Dr., M.M., Ak., CA.
5.	Anang Subardjo, S.E., M.M.	58.	Mega Arisia Dewi, S.E., M.S.A.
6.	Andayani, S.E., M.Si., Ak., CA.	59.	Mia Ika Rahmawati, S.E., M.Com., Ak., CA.
7.	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.	60.	Mochamad Jamil, S.E., M.M.
8.	Anton Eko Yulianto, S.E., M.M.	61.	Mohammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
9.	Ardilla Ayu Kirana, S.A., M.A., Ak.	62.	Mohammad Arsyad, Drs., M.M.
10.	Astri Fitriana, S.E., M.Si., Ak., CA.	63.	Muhtiyatul Azizah, S.Si., M.Mat.
11.	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si.	64.	Muktar Redy Susila S.Si., M.Si.
12.	Bambang Suchayyo, Drs. M.S.	65.	Muhammad Reza Pahlawan, S.Kom., M.Kom.
13.	Budiyanto, Prof., Dr., M.S.	66.	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
14.	Buyung Perdana Surya, S.E., M.B.A.	67.	Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA.
15.	Danny Wibowo, Drs., M.M., Ak., CA., B.K.P., CMA.	68.	Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM.
16.	David Efendi, Dr., S.E., M.Si.	69.	Nur Fadjrih Asyik, Prof., Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
17.	Dewi Maryam, S.E., M.M.	70.	Nur Fatimatuz Zuhroh, S.Kom., M.Kom.
18.	Dewi Mutmainnah, S.H.I., M.Si.	71.	Nur Handayani, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
19.	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.	72.	Nur Laily, Dr., M.Si.
20.	Dian Arini, S.P., M.M.	73.	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
21.	Dian Palupi, S.E., M.S.M.	74.	Pontjo Bambang M, Ir., M.M.
22.	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.S.M.	75.	Prawita Yani, S.E., M.Ak.
23.	Dini Widayawati, Dra., M.Si., Ak., CA.	76.	Prijati, Dr., S.E., M.M.
24.	Djawoto, Dr., S.E., M.M.	77.	R. Yudi Sidharta, S.E., M.S.A.
25.	Dwi Kurniawan, S.E., M.Ak.	78.	Rachmad Abdullah, S.T., M.MT.
26.	Eka Yulianti, S.E., M.Si.	79.	Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
27.	Emeralda Ayu Kusuma, S.Sos., M.Si.	80.	Rika Rahayu, S.M., M.B.A.
28.	Emi Kusmaeni, S.E., M.Ak.	81.	Rismawati, Dr., S.E., M.M.
29.	Endah Sulistyowati, Dra., M.S.A., Ak., CA.	82.	Sapari, Drs., M.S.A., Ak., CA.
30.	Endang Dwi Retnani, Dra., M.Si., Ak., CA.	83.	Sasi Agustin, Dra., Ec., M.M
31.	Endang Ranitawati, S.E., M.Si.	84.	Sugeng Praptoyo, Drs., S.H., M.H., M.M., C.P.A.
32.	Erry Himawan, S.P.T., M.M.	85.	Suhermin, Dr., S.E. M.M.
33.	Farida Idayati, S.E., M.S.A.	86.	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
34.	Fastha Aulia Pradhani, S.Si., M.Si.	87.	Susanti, S.E., M.Si.
35.	Fidiana, Prof., Dr., S.E., M.S.A.	88.	Suwardi Bambang Hermono, Dr., M.M., Ak., CA.
36.	Firdaus Marsahala Sitohang, Dr., S.E., M.M.	89.	Suwitho, Dr., M.Si.
37.	Hermono Widiarto, Drs., Ec., M.M.	90.	Tegowati, S.E., M.M.
38.	Heru Prayitno, S.E., M.Si., Ak.	91.	Teguh Gunawan Setyabudi, S.E., M.A.
39.	Heru Suprihadi, Dr., M.S., C.P.M.	92.	Titik Mildawati, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
40.	Hindah Mustika, Dr., S.M., M.S.M.	93.	Tri Yuniati, Dr., S.E., M.M.
41.	Iffah Qonitah, S.E., M.Si. Ak. CA.	94.	Triyonowati, Prof., Dr., M.Si.
42.	Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.	95.	Ulfah Setia Iswara, S.E., M.A.
43.	In'am Widiarma, B.B.A., M.B.A.	96.	Vinza Hedi Satria, S.Kom., M.Kom.
44.	Indah Wardhani, S.E., M.M.	97.	Wahidahwati, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
45.	Juwita Sari, S.M., M.S.M.	98.	Wawan Cahya Nugraha, S.E., M.A.
46.	Kasrowi Akhmad, Drs., M.H.I.	99.	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
47.	Khuzaini, Dr., M.M.	100.	Wimba Respatia, S.E., M.Ak., Ak., CA.
48.	Krido Eko Cahyono, Dr., S.E., M.M.	101.	Wininatin Khamimah, S.E., M.Si.
49.	Krisna Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA.	102.	Wiwiek Srikandi, Dra., M.M.
50.	Kurnia, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.	103.	Yahya, Drs.Ec. M.M.
51.	Lailatul Amanah, Dra., M.Si., Ak., CA.	104.	Yayah Atmajawati, Dr., S.E., M.Si.
52.	Lilis Ardini, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.	105.	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E., M.M.
53.	Lydia Setyawardani, S.E., M.Si.Ak., CA.		





**KONTRAK PENELITIAN**  
**Tahun Akademik 2023/2024**  
**Nomor: A.812/LP2M/GNJ/XI/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nur Laily, Dr., M.Si.** : Kepala LPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Menur Pumpungan No. 30 Surabaya 60118, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.** : Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian yang didanai STIESIA Surabaya Tahun Akademik 2023/2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian STIESIA Surabaya, Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Prosedur Penugasan Penelitian**

**PIHAK KEDUA** telah mengajukan penelitian dengan judul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Metode Groos-up Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 Sebagai Cara Meminimlkan Beban Pajak Pada PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya kepada **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** berjanji menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya serta menyerahkan hasil penelitian dan artikel jurnal penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.



## Pasal 2

### Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** yang berasal dari Anggaran Tahunan LPPM STIESIA.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yaitu  $40\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 4.000.000,-}$  (Empat Juta Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yaitu  $40\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 4.000.000,-}$  (Empat Juta Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yaitu  $20\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 2.000.000,-}$  (Dua Juta Rupiah) dan bantuan publikasi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan softcopy dan tautan artikel jurnal nasional minimal SINTA 3 atau jurnal internasional (sesuai ketentuan) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila publikasi pada jurnal nasional minimal SINTA 3 atau jurnal internasional (sesuai ketentuan) tidak terpenuhi maka pendanaan penelitian hanya sebesar 80% dari total sampai capaian laporan hasil penelitian.
- (6) Apabila jurnal nasional **telah diterbitkan** pada jurnal diatas SINTA 3 atau jurnal internasional, maka sisa dana 20% dapat dicairkan.

## Pasal 3

### Jangka Waktu Penelitian

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah tiga sampai dengan lima bulan.

## Pasal 4

### Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka Perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Nur Laily, Dr., M.Si.  
NIDN: 0714126203

PIHAK KEDUA



Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIDN: 0702087101



**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA**

Nomor: A.12/01.3a/IX/2023

Tentang:

**BANTUAN PENELITIAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,  
Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di STIESIA Surabaya khususnya bidang penelitian dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib, serta memberikan semangat meneliti bagi dosen maka dipandang perlu untuk diberikan bantuan penelitian bagi dosen.  
2. Bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut di atas, maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya tentang Bantuan Penelitian Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;  
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;  
3. Buku Pedoman Penelitian;  
4. Surat Kepala LP2M Nomor: A.02/06/LP2M/IX/2023 tentang Usulan Bantuan Penelitian Tahun Akademik 2023/2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
Pertama : Bantuan Penelitian Tahun Akademik 2023/2024.  
Kedua : Penelitian yang disetujui dapat diberikan bantuan penelitian sebesar Rp 5.000.000,- untuk penelitian mandiri dan Rp. 10.000.000,- untuk penelitian kelompok dengan pencairan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Pencairan dana penelitian pada tahap proposal sebesar 40%.  
b. Pencairan dana penelitian pada tahap laporan hasil penelitian sebesar 40%.  
c. Pencairan dana penelitian pada tahap publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal nasional SINTA 3 atau jurnal internasional (sesuai ketentuan) dengan menyerahkan softcopy dan tautan artikel jurnal sebesar 20% ditambah bantuan publikasi sebesar Rp. 1.000.000,-.  
d. Apabila publikasi pada jurnal nasional SINTA 3 atau jurnal internasional (sesuai ketentuan) tidak terpenuhi maka bantuan dana penelitian hanya sebesar 80% dari total sampai capaian laporan hasil penelitian.  
e. Apabila publikasi hasil penelitian diterbitkan pada jurnal diatas SINTA 3 maka saat proses submit jurnal, mengambil formulir pendanaan publikasi untuk diisi dan diajukan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik (form AB).  
f. Apabila jurnal nasional **telah diterbitkan** pada jurnal diatas SINTA 3 atau jurnal internasional, maka sisa dana 20% dapat dicairkan.

Ketiga.....



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

## STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi): STRATA 1 (Terakreditasi): STRATA 2 (Terakreditasi): STRATA 3 (Terakreditasi): Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) (Terakreditasi)

- Manajemen Perpajakan
- Manajemen
- Manajemen
- Ilmu Manajemen

- Akuntansi
- Akuntansi
- Akuntansi

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514  
Website: [www.stiesia.ac.id](http://www.stiesia.ac.id) E-mail: [stiesia@stiesia.ac.id](mailto:stiesia@stiesia.ac.id)

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 26 September 2023

K e t u a,



Prof. Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si, Ak., CA.

**Tembusan:**

1. Ketua PERPENDIKNAS;
2. Wakil Ketua I, II, III;
3. Kepala LP2M;
4. Kepala PPM;
5. Arsip.





## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Jabatan : Wakil Ketua I

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : 1. Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA  
2. Iffah Qonitah, SE., M.Si., Ak., CA  
3. Emi Kusmaeni, SE., M.Ak  
Judul : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP  
METODE GROOS-UP SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG  
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN 2021 SEBAGAI CARA  
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. JATIM PRASARANA  
UTAMA SURABAYA

Bahwa judul ~~Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi~~ Penelitian diatas bebas dari plagiasi.  
Demikian surat keterangan in idibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Januari 2024

Wakil Ketua I



Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.

## ● 11% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 11% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

---

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>repository.umsu.ac.id</b>	Internet	3%
2	<b>docplayer.info</b>	Internet	1%
3	<b>repository.um-palembang.ac.id</b>	Internet	<1%
4	<b>wonosari.kendalkab.go.id</b>	Internet	<1%
5	<b>repository.ub.ac.id</b>	Internet	<1%
6	<b>repository.uhn.ac.id</b>	Internet	<1%
7	<b>text-id.123dok.com</b>	Internet	<1%
8	<b>repository.uin-suska.ac.id</b>	Internet	<1%

9	<b>scribd.com</b> Internet	<1%
10	<b>repositori.ukdc.ac.id</b> Internet	<1%
11	<b>123dok.com</b> Internet	<1%
12	<b>repositori.uhnp.ac.id</b> Internet	<1%
13	<b>repository.ubaya.ac.id</b> Internet	<1%
14	<b>repository.stiegici.ac.id</b> Internet	<1%
15	<b>konsultasiskripsi.com</b> Internet	<1%
16	<b>core.ac.uk</b> Internet	<1%
17	<b>repositori.umsu.ac.id</b> Internet	<1%
18	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet	<1%
19	<b>repository.trisakti.ac.id</b> Internet	<1%
20	<b>repository.usd.ac.id</b> Internet	<1%



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

## STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi): STRATA 1 (Terakreditasi): STRATA 2 (Terakreditasi): STRATA 3 (Terakreditasi): Pendidikan Profesi  
• Manajemen Perpajakan • Manajemen • Manajemen • Ilmu Manajemen Akuntan (PPAk)  
• Akuntansi • Akuntansi • Akuntansi (Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514  
Website: [www.stiesia.ac.id](http://www.stiesia.ac.id) E-mail: [stiesia@stiesia.ac.id](mailto:stiesia@stiesia.ac.id)

Lampiran SK Ketua Nomor: A.10/01.3a/IX/2023  
Tanggal 26 September 2023

### DAFTAR PENUGASAN DOSEN PENELITIAN SEMESTER GASAL 2023/2024

No.	Nama	No.	Nama
1.	Achmad Djuraidi, Drs., M.Si.	54.	Mar'a Elthaf Ilahiyah, Dr., S.E., M.A.
2.	Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak., CA.	55.	Mar'atus Zahro, S.E., M.S.A.
3.	Akhmad Riduwan, Dr., S.E., M.S.A., Ak., CA.	56.	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
4.	Akhmad Baihaqy, S.Kom., M.M., M.Kom.	57.	Maswar Patuh Priyadi, Dr., M.M., Ak., CA.
5.	Anang Subardjo, S.E., M.M.	58.	Mega Arisia Dewi, S.E., M.S.A.
6.	Andayani, S.E., M.Si., Ak., CA.	59.	Mia Ika Rahmawati, S.E., M.Com., Ak., CA.
7.	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.	60.	Mochamad Jamil, S.E., M.M.
8.	Anton Eko Yulianto, S.E., M.M.	61.	Mohammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
9.	Ardilla Ayu Kirana, S.A., M.A., Ak.	62.	Mohammad Arsyad, Drs., M.M.
10.	Astri Fitriana, S.E., M.Si., Ak., CA.	63.	Muhtiyatul Azizah, S.Si., M.Mat.
11.	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si.	64.	Muktar Redy Susila S.Si., M.Si.
12.	Bambang Suchayyo, Drs. M.S.	65.	Muhammad Reza Pahlawan, S.Kom., M.Kom.
13.	Budiyanto, Prof., Dr., M.S.	66.	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
14.	Buyung Perdana Surya, S.E., M.B.A.	67.	Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA.
15.	Danny Wibowo, Drs., M.M., Ak., CA., B.K.P., CMA.	68.	Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM.
16.	David Efendi, Dr., S.E., M.Si.	69.	Nur Fadjrih Asyik, Prof., Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
17.	Dewi Maryam, S.E., M.M.	70.	Nur Fatimatuz Zuhroh, S.Kom., M.Kom.
18.	Dewi Mutmainnah, S.H.I., M.Si.	71.	Nur Handayani, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
19.	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.	72.	Nur Laily, Dr., M.Si.
20.	Dian Arini, S.P., M.M.	73.	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
21.	Dian Palupi, S.E., M.S.M.	74.	Pontjo Bambang M, Ir., M.M.
22.	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.S.M.	75.	Prawita Yani, S.E., M.Ak.
23.	Dini Widayawati, Dra., M.Si., Ak., CA.	76.	Prijati, Dr., S.E., M.M.
24.	Djawoto, Dr., S.E., M.M.	77.	R. Yudi Sidharta, S.E., M.S.A.
25.	Dwi Kurniawan, S.E., M.Ak.	78.	Rachmad Abdullah, S.T., M.MT.
26.	Eka Yulianti, S.E., M.Si.	79.	Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
27.	Emeralda Ayu Kusuma, S.Sos., M.Si.	80.	Rika Rahayu, S.M., M.B.A.
28.	Emi Kusmaeni, S.E., M.Ak.	81.	Rismawati, Dr., S.E., M.M.
29.	Endah Sulistyowati, Dra., M.S.A., Ak., CA.	82.	Sapari, Drs., M.S.A., Ak., CA.
30.	Endang Dwi Retnani, Dra., M.Si., Ak., CA.	83.	Sasi Agustin, Dra., Ec., M.M
31.	Endang Ranitawati, S.E., M.Si.	84.	Sugeng Praptoyo, Drs., S.H., M.H., M.M., C.P.A.
32.	Erry Himawan, S.P.T., M.M.	85.	Suhermin, Dr., S.E. M.M.
33.	Farida Idayati, S.E., M.S.A.	86.	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
34.	Fastha Aulia Pradhani, S.Si., M.Si.	87.	Susanti, S.E., M.Si.
35.	Fidiana, Prof., Dr., S.E., M.S.A.	88.	Suwardi Bambang Hermono, Dr., M.M., Ak., CA.
36.	Firdaus Marsahala Sitohang, Dr., S.E., M.M.	89.	Suwitho, Dr., M.Si.
37.	Hermono Widiarto, Drs., Ec., M.M.	90.	Tegowati, S.E., M.M.
38.	Heru Prayitno, S.E., M.Si., Ak.	91.	Teguh Gunawan Setyabudi, S.E., M.A.
39.	Heru Suprihadi, Dr., M.S., C.P.M.	92.	Titik Mildawati, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
40.	Hindah Mustika, Dr., S.M., M.S.M.	93.	Tri Yuniati, Dr., S.E., M.M.
41.	Iffah Qonitah, S.E., M.Si. Ak. CA.	94.	Triyonowati, Prof., Dr., M.Si.
42.	Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.	95.	Ulfah Setia Iswara, S.E., M.A.
43.	In'am Widiarma, B.B.A., M.B.A.	96.	Vinza Hedi Satria, S.Kom., M.Kom.
44.	Indah Wardhani, S.E., M.M.	97.	Wahidahwati, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
45.	Juwita Sari, S.M., M.S.M.	98.	Wawan Cahya Nugraha, S.E., M.A.
46.	Kasrowi Akhmad, Drs., M.H.I.	99.	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
47.	Khuzaini, Dr., M.M.	100.	Wimba Respatia, S.E., M.Ak., Ak., CA.
48.	Krido Eko Cahyono, Dr., S.E., M.M.	101.	Wininatin Khamimah, S.E., M.Si.
49.	Krisna Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA.	102.	Wiwiek Srikandi, Dra., M.M.
50.	Kurnia, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.	103.	Yahya, Drs.Ec. M.M.
51.	Lailatul Amanah, Dra., M.Si., Ak., CA.	104.	Yayah Atmajawati, Dr., S.E., M.Si.
52.	Lilis Ardini, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.	105.	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E., M.M.
53.	Lydia Setyawardani, S.E., M.Si.Ak., CA.		

